

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI LAGU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah (Hukum Ekonomi Syariah)



Disusun Oleh:
RATNA DITA
1702036042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an Ratna Dita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

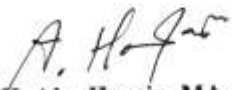
Nama : Ratna Dita
Nim : 1702036042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Penyanyi Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang Di Live Musik Kafe Perspektif UU Hak Cipta dan Hukum Islam

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Juni 2022
Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an Ratna Dita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ratna Dita
Nim : 1702036042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Penyanyi Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang Di Live Musik Kafe Perspektif UU Hak Cipta dan Hukum Islam

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Juni 2022
Pembimbing I

Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Penulis : Ratna Dita

NIM : 1702036042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Telah diujikan dalam munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo pada tanggal **30 Juni 2022** dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 2 September 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., MH.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang,

Saifuddin, S.H.I., M.H.
NIP.

Penguji Utama I,

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP: 196905071996031005

Penguji Utama II,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP: 197111012006041003

Pembimbing I,

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.
NIP: 195906061989031002

Pembimbing II,

Dr. Afi Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP: 197606152005011005

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^١ - ١٨٣

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”¹

[Q.S Asy Syuara (26): 183]

¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/26/183>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT dan dengan sepuh hati penulis panjatkan kehadiran-Nya serta memohon *riḍā*-Nya. Ṣalawat dan salam senantiasa penulis lantunkan kepada Rasulullah SAW sebagai sosok yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya. Dengan segala kekurangan yang penulis miliki dan dengan kerendahan hati pula karya ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Yadi dan Ibunda Kristiyana yang sekalipun tak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan materil dan moril hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan, serta dengan penuh kesabaran telah mendidik dan menghantarkan anak-anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin.
2. Kedua adik penulis tersayang, Wulan Andini dan Nadira Mayyasah yang selalu ceria dan menjadi semangat dan motivasi untuk penulis segera menyelesaikan pendidikan sarjana, semoga cita-cita dan segala harapan baik perlahan terwujud dan mendapat keberkahan di setiap waktunya. Aamiin.
3. Seluruh keluarga, teman-teman sekolah dan seperjuangan, serta semua yang telah menyemangati, mendukung dan mendoakan penulis sampai detik ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2022

Deklarator



RATNA DITA

NIM: 1702036042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab - Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sn	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kā	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	bu	W	-
هـ	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Tā Marbuṭāh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis ni’matullāh

زكاة الفطر : ditulis zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis Ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْخَة : ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Lagu atau musik saat ini seakan menjadi kebutuhan untuk menemani aktivitas sehari-hari. Kemudahan mengakses lagu dan musik menjadikan manusia semakin tak bisa lepas dari aktivitas mendengarkan lagu di mana pun dan kapan pun. Industri lagu dan musik menjadi salah satu yang berkembang dengan cepat dan keuntungannya sangat menjanjikan, hal ini mendorong semakin besar minat masyarakat untuk berprofesi sebagai pencipta, pemusik, penyanyi dan profesi lain yang berkaitan dengan lagu dan musik. Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit pencipta lagu dan pihak-pihak lain yang terkait dalam penciptaan lagu yang merasa dirugikan karena telah dilanggarnya hak mereka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memakai lagu-lagu ciptaan orang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Tidak sedikit pencipta lagu yang bernasib kurang beruntung yakni hidupnya serba kekurangan dalam hal ekonomi padahal lagu-lagu ciptaannya ramai dinyanyikan di banyak tempat. Dalam berinteraksi dan berkegiatan ekonomi lazimnya tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut bertentangan dengan aturan Hukum Islam yakni dalam bermuamalah mencari harta tidak boleh ada pihak yang merugikan dan merasa dirugikan. Selain itu dalam hal mengumpulkan harta mestilah dengan cara yang *diridāi* Allah dan bukan melalui cara-cara yang *batil*. Aturan yang bertujuan menjaga hak pencipta dan kepentingan umum ini khususnya di bidang karya seni lagu dan musik terdapat pula dalam pengaturan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dan menjadi fokus penulis adalah: 1) Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karya seni lagu?. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni lagu berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian hukum disebut penelitian doktrinal atau kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah berasal dari kepustakaan yang mengandung data sekunder seperti pasal-pasal dalam undang-undang, berbagai teori hukum, kaidah-kaidah muamalah, artikel, makalah, buku-buku muamalah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah 1) Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karya seni lagu yaitu pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral meliputi kegiatan pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) karya seni lagu untuk kepentingan komersial tanpa mengantongi izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk tindakan penjiplakan lagu, peniadaan nama pencipta dalam ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya, penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa persetujuan penciptanya. 2) Perlindungan hak cipta karya seni lagu perspektif hukum ekonomi syariah ialah dengan melakukan pendaftaran atau pencatatan karya cipta, mengadakan aturan perpindahan hak sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta (upaya preventif) dan perlindungan dari segi represif yakni upaya menegakkan hukum yang *ma'ruf* dengan melakukan tuntutan perdata dan pidana bila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, mengadakan aturan pemberian batas waktu perlindungan karya lagu, dan pemberian lisensi.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Karya Seni Lagu, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah membentangkan ilmu-Nya dan dengan kasih sayang-Nya senantiasa menuntun manusia untuk mengangkat derajatnya serta dengan pertolongan dan *ridā*-Nya pula penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” sebagai syarat akademik untuk menyelesaikan studi sarjana strata 1 (S1) di prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang. Šalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih Allah, beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya yang senantiasa meneladani dan mencintainya.

Alhamdulillah, atas izin Allah, dengan segala daya dan upaya penulis serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karenanya, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terkira kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan perbaikan serta waktunya kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Supangat, M.Ag., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M. Ag., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tak lupa pula segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

6. Seluruh karyawan dan karyawan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa memudahkan izin dan pelayanan perpustakaan yang dibutuhkan untuk memenuhi data skripsi ini
7. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terima kasih atas cerita indah dan pengalamannya selama berproses di pendidikan strata 1 ini, semoga kekeluargaan dan silaturahmi di antara kita senantiasa terjalin
8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas doa dan dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan terbaik atas bantuan yang telah mereka berikan. Sungguh penulis sadar, dalam penulisan dan penyusunannya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu bila ditemukan kesalahan dan kekeliruan penulis haturkan maaf, serta dengan senang hati penulis terima kritik dan saran yang membangun karena hal tersebut akan sangat berguna bagi perbaikan tulisan penulis ke depannya. Akhirnya penulis hanya mampu memohon petunjuk dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga skripsi ini memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 18 Maret 2022

Penulis

RATNA DITA

NIM: 1702036042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	13
1. Pengertian Hak Cipta dan Hal-Hal yang Terkait Dengannya	13
2. Ciptaan yang Dilindungi	15
3. Hak yang Melekat dalam Hak Cipta	16
4. Pendaftaran Hak Cipta	17
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	18
6. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan	19
7. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta.....	21

B. Teori Perlindungan Hukum	22
C. Tinjauan Umum Hak Dalam Pandangan Islam	24
1. Pengertian Hak	24
2. Pembagian Hak	25
3. Perbuatan Hukum Yang Berkaitan Dengan Hak	26
D. Tinjauan Umum Harta Dalam Pandangan Islam	27
1. Pengertian Harta	27
2. Pembagian Harta	28
E. Tinjauan Umum Kepemilikan Dalam Pandangan Islam	29
1. Pengertian Kepemilikan	29
2. Pembagian Kepemilikan	30
3. Ketentuan Kepemilikan Dalam Al-Quran	31
F. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam	34
G. Tinjauan Umum Tentang <i>Maṣlahah Mursalah</i>	37
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	37
2. Pembagian <i>Maṣlahah</i>	38
3. Syarat Penggunaan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Dalam Hukum Islam	41
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI LAGU DI INDUSTRI MUSIK INDONESIA	44
A. Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu	44
1. Pengertian Lagu dan Musik	44
2. Hak Yang Terdapat Dalam Sebuah Karya Seni Lagu	45
B. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Seni Lagu	49
1. Unsur Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Lagu Menurut UUHC	49
2. Unsur Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Lagu Menurut Hukum Islam	52
3. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Lagu Di Indonesia	55
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI LAGU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	58
A. Analisis Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Seni Lagu	58
B. Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	62

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
C. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dihuni oleh beragam suku dan bangsa. Keberagaman suku tersebut melahirkan bermacam budaya tradisional yang hingga kini harus dipertahankan sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Salah satu kesenian budaya Indonesia yang terus mengalami perkembangan adalah seni musik.

Musik diyakini sudah ada sejak zaman purba dan pada saat itu digunakan untuk upacara-upacara kepercayaan. Musik terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Semakin lama fungsi musik tidak hanya digunakan sebagai pengiring upacara keagamaan saja, namun juga untuk urusan dunia misalnya digunakan sebagai hiburan, terapi kecerdasan dan kesehatan, atau sekedar merilekskan pikiran.

Berkembangnya era musik di Indonesia diikuti pula dengan berkembangnya pelanggaran hak pencipta dan hak pemegang hak cipta. Seperti diketahui, sepanjang sejarah perkembangannya banyak terjadi pembajakan karya musik. Tangan-tangan tak bertanggung jawab memperbanyak kaset/CD tanpa izin dari musisi pencipta musik dan kemudian mengambil keuntungan secara sepihak. Hal ini tentu sangat tidak menghargai jerih payah musisi dalam menghasilkan sebuah karya musik.

Pada era tahun 1980-an industri musik rekaman sedang jaya-jayanya. Banyak perusahaan rekaman yang memulai bisnis dengan melakukan rekaman pada karya musik. Sejalan dengan hal itu, semakin banyak juga seniman baru yang sangat dibutuhkan untuk menunjang proses produksi musik, baik ia sebagai pencipta lagu, pemusik atau sebagai penyanyinya. Yang sering terjadi, dalam hal ini para seniman merasa ada ketidakadilan dalam pembagian hak-hak mereka.²

Praktik pembajakan lagu yang terjadi di Indonesia berbarengan dengan meluasnya kaset yang beredar di masyarakat. Para pelaku pembajakan merekam lagu dari perusahaan rekaman lagu dan diperdagangkan di toko-toko elektronik dengan harga dua

² Pusat Data dan Analisa Tempo, *Hak Cipta Lagu dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu*, (Tempo Publishing, 2020), 23-24.

kali lipat lebih murah dari harga kaset aslinya.³ Kelompok seniman tahun 70an bersatu menuntut hak mereka atas karyanya. Pasalnya saat itu terus bermunculan pelanggaran-pelanggaran hak cipta atas ciptaan mereka, seperti misalnya pembajakan lagu yang diproduksi PT Remaco. Kaset yang diproduksi PT. Remaco direkam tanpa izin oleh pemilik toko yang berbeda.⁴

Sedangkan pada era masa kini pelanggaran yang terjadi bukan lagi berupa pembajakan kaset/CD, melainkan pembawaan lagu orang lain tanpa izin dan dari kegiatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi yang melakukannya. Tak hanya itu, sebagian orang lainnya membawakan lagu dengan mengubah aransemen musiknya bahkan mengubah liriknya, ada pula yang mengubah genre musiknya dan menghilangkan bagian tertentu dari sebuah lagu. Hal ini seperti mengacak-acak karya lagu orang lain, apalagi sampai menggunakan karya lagu ciptaan orang lain demi mendapat keuntungan pribadi.

Dalam hukum Islam terdapat fiqh muamalah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Al Fikri dalam kitabnya *al Muamalah al Madiyah wa al Adabiyah* menjelaskan bahwa salah satu bagian dari fiqh muamalah adalah *al muamalah al Adabiyah* yakni aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dan berkaitan dengan aktivitas manusia dalam bermasyarakat dan dilihat dari sisi subjeknya, ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup bahasannya ialah ijab dan kabul, saling meridāi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia dan berkaitan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁵

Pada hakikatnya, Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam menggunakan haknya sesuai kehendaknya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, batasan yang ditetapkan Islam ialah manusia tidak diperbolehkan melanggar hak atau merugikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini pula berarti perlindungan hak pribadi harus seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama

³Kumpanan, “Kaset dan Era Pembajakan Musik di Indonesia”, <https://kumpanan.com/potongan-nostalgia/kaset-dan-era-pembajakan-musik-di-indonesia-1510730324552>, diakses 23 Maret 2021.

⁴ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Hak*, 23-24.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 5.

hak masyarakat umum. Ketika penggunaan hak berlebihan hingga memunculkan pelanggaran hak dan kerugian bagi orang lain dalam Islam disebut dengan *ta'assuf fi isti'malil haqq* yang dianggap sebagai perbuatan yang berdosa dan terlarang.⁶

Dilarangnya *ta'assuf fi isti'malil haqq* ini didasarkan pada pertimbangan prinsip dalam Islam, yakni *pertama* prinsip kebebasan, yang mana kebebasan dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, tetapi kebebasan bertanggung jawab, maknanya kebebasan disertai rasa tanggung jawab atas terpeliharanya hak dan kepentingan orang lain. *Kedua* prinsip tauhid, yakni Allah merupakan pemilik hak sesungguhnya sedangkan manusia hanya diberi amanah agar menggunakan hak tersebut sesuai dengan kehendak-Nya, yang mana kehendak Allah ini diterjemahkan sebagai kepentingan dan kemaslahatan publik. Untuk itu penggunaan hak sama sekali tidak boleh melanggar hak dan kepentingan masyarakat umum.

Di antara contoh perbuatan *ta'assuf fi isti'malil haqq* adalah:⁷ ketika seseorang dalam menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain; kemudian ketika seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan *maḍārat* yang besar terhadap orang lain, atau kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan *maḍārat* yang ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain; dan ketika seseorang menggunakan haknya tidak sesuai pada tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan *maḍārat* terhadap pihak lain.

Yang banyak terjadi pada era saat ini adalah semakin banyak terjadi pelanggaran terhadap sebuah karya seni lagu. Mulai dari pembajakan lagu, pembawaan lagu tanpa izin pada event komersial, pembawaan lagu dengan mengubah aransemen musik tanpa izin penciptanya, diubahnya lirik lagu berdasar keinginan penyanyi covernya, atau bahkan bagian-bagian lagu yang dipotong dan dihilangkan serta diganti sedemikian rupa untuk menjadi musik latar konten video milik pribadi. Hal ini seperti mengacak-acak lagu karya orang lain yang sudah susah payah diciptakan, yang memakan waktu memikirkan idenya, harus mengeluarkan biaya untuk mewujudkannya dalam bentuk kaset atau video serta mempromosikannya ke publik.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

⁷ *Ibid.*, 16.

Seperti pada kasus yang pernah terjadi tahun 2009 silam, yang mana lagu “Cari Jodoh” milik Wali Band dibajak oleh Malikul Akbar Atjil dan dibeli oleh Malaysia Incitech.⁸ Tak hanya itu, ada pula selisih kasus lagu “Butiran Debu” yang mana diketahui penciptanya ialah Rija Abbas, vokalis band Rumors namun ada pihak lain, yakni Farhat Abbas mengaku bahwa lagu tersebut adalah ciptaannya.⁹ Ada pula kasus pada 2012 yang saat itu digelar konser Kidung Abadi Chrisye dan promotor live action konser tersebut dianggap tidak memiliki izin dari pencipta lagu-lagu Chrisye yakni Yockie Suryo Prayogo dan Debby Nasution.¹⁰ Kasus lain yang merupakan tindakan mengakui lagu orang lain menjadi ciptaan sendiri juga pernah terjadi dan sempat menyeret nama Tina Toon, yang mana ketika itu Tina Toon membawakan ulang lagu “Bintang” di bawah naungan Universal Music Indonesia dan pada saat itu yang dicantumkan namanya sebagai pencipta lagu Bintang adalah Basia Saritha Kabam dan Baros Roullete. Lagu itu pun dapat ditemui di salah satu platform musik yang ditulis oleh Andri Aprianto dan diproduksi oleh Jan Djuhana, padahal sebenarnya lagu “Bintang” merupakan lagu yang diciptakan oleh Engkan Herikan bersama rekannya, Anima pada 2003 dan dirilis versi terbarunya di bawah label Sony Music.¹¹ Ketidakjelasan perpindahan hak memproduksi lagu ini pun dipertanyakan oleh Hengkan, kenapa bisa hak produksi dari label Sony Musik berpindah ke Universal Music Indonesia. Kasus ini memperkuat argumen bahwa aturan perlindungan hak atas sebuah karya cipta lagu belum dengan serius diterapkan.

Contoh-contoh kasus yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil kasus pelanggaran hak cipta sebuah karya seni lagu yang di angkat ke media dan sampai ke pengadilan. Tentulah masih ada kasus lain yang tidak sampai ke media massa bahkan tidak diproses ke pengadilan yang berwenang. Sungguhlah banyak sekali para seniman pencipta lagu yang dilanggar haknya.

Dalam Islam meskipun tidak dijelaskan secara detail, tetapi perihal kepemilikan orang lain sangat dihargai, baik berupa materi maupun benda. Ditetapkan pula dalam Al-Quran Surah An Nisa ayat 29:

⁸ Heribertus Irwan Wahyu Kintoko, “Kasus Pembajakan Lagu Wali Disidangkan di Malang”, <https://amp.kompas.com/tekno/read/2013/05/02/18040678/kasus-pembajakan-lagu-wali-disidangkan-di-malang>, diakses 21 Juli 2022.

⁹ Detik.com, “5 Kasus Hak Cipta Lagu di Indonesia”, <https://hot.detik.com/music/d-2204907/5-kasus-hak-cipta-lagu-di-indonesia/1>, diakses 21 Juli 2022.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Rintan Puspita Sari, “Terseret Masalah Hak Cipta Lagu Tina Toon Turut Digugat Pencipta Lagu”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/124235166/terseret-masalah-hak-cipta-lagu-tina-toon-turut-digugat-pencipta-lagu>, diakses 21 Juli 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹²

Seperti yang diketahui, bahwa musik atau lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam UU Nomor 28 tahun 2014 (selanjutnya disebut UHC 28/2014) tentang Hak Cipta disebutkan bahwa karya cipta yang dilindungi dan yang pemanfaatannya untuk tujuan komersial harus mendapat izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam bidang hak cipta yang merupakan bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di dalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral. Adanya hak ekonomi ini memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi karyanya hingga memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Karena itu suatu karya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku agar terhindar dari sengketa.¹⁴

Industri lagu dan musik saat ini tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai kegiatan membutuhkan lagu dan musik, mulai dari pusat perbelanjaan, transportasi umum, bandara, stasiun, terminal, sanggar senam, toko-toko, kafe dan restoran, tempat wisata, bahkan tak jarang orang-orang beraktivitas ke mana-mana dengan membawa perangkat musik sendiri. Mengingat pelanggaran demi pelanggaran semakin sering terjadi dan merusak minat mencipta karya, maka dibutuhkan instrumen hukum yang tegas sebagai upaya untuk melindungi hak pencipta demi semangat mencipta dan menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun meski begitu, harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/129>.

¹³ Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. 1, 4.

Pada hakikatnya, kemajuan teknologi seperti era saat ini memunculkan dampak positif dan negatif. Bagi para musisi menjadi semakin mudah untuk menciptakan karya lagu karena alat-alat yang dibutuhkan semakin lengkap, kebutuhan untuk mempromosikan lagu pun semakin mudah karena selain dicetak dalam bentuk kaset/CD juga dapat dijual melalui media sosial atau melalui situs website jadi bisa menekan biaya produksi dan juga biaya promosi dapat lebih hemat, bisa pula menjual lagunya melalui platform musik, target pasar yang dijangkau melalui website juga semakin luas. Namun sayangnya semakin mudah pula pembajakan dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab, seperti misalnya adanya situs website yang menyediakan akses untuk mendownload lagu gratis, lagu dijual di platform musik tanpa sepengetahuan pencipta lagu dan lagu-lagu yang dibawakan orang lain dengan tujuan mencari keuntungan komersial tanpa izin pencipta lagu untuk membawakan lagu tersebut.

Apresiasi masyarakat terhadap suatu karya cipta masih tergolong rendah. Kepedulian pemerintah terhadap perlindungan HKI juga masih sangat rendah. Terbukti dengan masih banyak terjadi aktivitas pembajakan atau membawakan karya cipta lagu tanpa izin pemegang hak ciptanya. Nasib para pencipta lagu legendaris ataupun pekerja seni lainnya masih banyak yang kurang sejahtera padahal diketahui karyanya masih banyak dibawakan di mana-mana.

Sebagai upaya melindungi hak pencipta dan penyanyi asli sebuah lagu, kemudian dibentuk Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Begitu pula dalam hukum Islam dilakukan berbagai upaya agar kegiatan muamalah dalam kehidupan bermasyarakat berjalan sesuai prinsip Islam. Melihat fenomena-fenomena yang terjadi di industri musik Indonesia, apa sajakah perbuatan yang tergolong pelanggaran terhadap karya seni lagu? Bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh pencipta atas karya seni lagu miliknya bila dilihat dari perspektif hukum Islam?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI LAGU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karya seni lagu?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta karya seni lagu berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui klasifikasi perbuatan yang termasuk pelanggaran hak cipta karya seni lagu
2. Untuk mengetahui perlindungan hak cipta karya seni lagu berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian skripsi ini dapat tercapai, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini memberikan wawasan baru terkait perlindungan hak cipta karya seni lagu
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi penikmat karya seni lagu dan musik diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah kesadaran penikmat lagu dan musik untuk ikut serta melindungi hak-hak pencipta dari sebuah lagu
4. Bagi penyanyi dan pemegang hak cipta yang lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menuntun para pihak untuk mendapatkan haknya dari karya seni lagu yang diciptakannya
5. Bagi pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan penerapan aturan perundang-undangan perlindungan hak cipta diharapkan dengan penelitian ini menjadi teringat untuk semakin aktif memastikan terlindunginya hak cipta karya seni lagu

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan hubungannya dengan penelitian terdahulu. Yang mana penelitian dengan tema perlindungan hukum hak cipta ini sudah pernah dibahas oleh peneliti terdahulu namun tentunya setiap penelitian memiliki sudut pandang dan hasil pembahasan yang berbeda. Adanya tinjauan pustaka ini dapat dijadikan batasan agar tidak terjadi kesamaan bahasan dan/atau plagiarisme. Hasil-hasil penelitian terdahulu penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ichsan Fadzuri Sukamto, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio di Kabupaten Klaten)”. Hasil penelitian skripsi ini adalah penarikan royalti kepada perusahaan radio belum terlaksana karena belum ada kesadaran dari pihak perusahaan radio untuk meminta lisensi kepada pemegang hak cipta, sebab pembayaran royalti hanya dibebankan kepada pihak yang memegang lisensi dari suatu karya milik pencipta dan menggunakannya untuk kepentingan komersial.¹⁵ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta. Namun perbedaannya penelitian ini lebih terfokus pada pemungutan royalti pada radio yang mengomersialisasikan lagu dan tidak membahas perlindungan hukum hak cipta dalam hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih khusus membahas tentang perlindungan karya seni lagu dalam hal mengumumkan lagu berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Mirah Satria Dewi dalam jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 6 No. 4 tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (*cover song*) lalu mengunggah ke media sosial youtube tidak disebut melanggar hukum apabila tidak melanggar hak eksklusif ciptaan yakni berupa hak moral dan hak ekonomi. Apabila salah satu hak eksklusif tersebut dilanggar maka *cover song* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut berhak mendapat

¹⁵ Ichsan Fadzuri Sukamto, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio di Kabupaten Klaten)”, *Skripsi Program S1 Universitas Negeri Semarang*, (UNNES Semarang, 2017), tidak dipublikasikan.

perlindungan hukum berupa upaya preventif dan upaya represif.¹⁶ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta lagu menurut Undang-Undang Hak Cipta. Perbedaannya penelitian penulis lebih khusus membahas mengenai perlindungan hukum bagi karya seni lagu dalam hal mengumumkan lagu berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian ini tidak dibahas perlindungan hukum berdasar hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Gigih Cendikia Muslim, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2017 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta yang lagunya dibajak di media sosial dan upaya yang dapat dilakukan bila terjadi pembajakan lagu. Hasil penelitiannya ialah hak cipta memiliki dua hak eksklusif yang menjadi dasar dilindunginya sebuah ciptaan, yakni hak moral dan hak ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi pembajakan antara lain dengan mendaftarkan ciptaannya pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, yang mana perbedaannya ialah penelitian ini lebih membahas mengenai pembajakan sebuah lagu di media sosial dan pembahasannya berpedoman pada hukum positif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak cipta karya seni lagu berdasarkan hukum ekonomi syariah.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

Istilah metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yakni kata metodologi dan kata penelitian. Kata metodologi berasal dari kata metode yang dalam bahasa Yunani *methodos* artinya cara atau menuju suatu jalan, dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Kemudian yang disebut metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau

¹⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4, 2017

¹⁷ Gigih Cendikia Muslim, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial”, *Skripsi Program S1 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2018)*, Tidak Dipublikasikan.

¹⁸ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet. 2, 148.

mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis dengan metode ilmiah.¹⁹ Dengan demikian dapat dipahami metodologi penelitian hukum sebagai pedoman tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami, dalam penelitian hukum.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian yang berfokus mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal (karena dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan lainnya), dan penelitian perpustakaan atau studi dokumenter (karena dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan seperti buku-buku dan dokumen resmi dari pemerintah).²⁰ Dalam penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; pendekatan analitis; pendekatan perbandingan; pendekatan historis; pendekatan filsafat; dan pendekatan kasus²¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan pendekatan analitis dengan menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, konsep yuridis serta menelaah penerapan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yakni dengan menelaah konsep dalam teori hukum positif dan hukum Islam yang digunakan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yakni penelitian yang ditujukan kepada nilai norma dan peraturan-peraturan tertulis yang erat hubungannya dengan perpustakaan. Penelitian normatif fokus pada sumber kepustakaan sehingga menggunakan sumber data sekunder seperti pasal-pasal dalam undang-undang, berbagai teori hukum,

¹⁹ Junaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), cet. 2, 11.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 27.

²¹ Junaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode*, 140.

artikel, makalah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya pengumpulan data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu dengan studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumen, yakni dilakukan untuk memperoleh data berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin dan kaidah hukum yang terdapat pada bahan hukum primer seperti dalam peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang memiliki kekuatan mengikat, dari bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, buku-buku fiqh muamalah dan buku lain yang berkaitan dengan tema penelitian, maupun dari bahan hukum tersier yakni yang melengkapi sumber data yang sudah ada melalui ensiklopedia atau kamus hukum. Data sekunder tersebut didapat setelah mengumpulkan, membaca, mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian data tersebut disistemisasi lalu ditarik kesimpulan.²³

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian dan berkaitan dengan kejadian yang melingkupi objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis data deskriptif kualitatif yakni analisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat ahli hukum tanpa disertai pendapat pribadi peneliti.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain secara global sebagai berikut :

²² Suteki & Galang Taufani, *Metodologi*, 153.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

²⁴ *Ibid.*,

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah pembahasan umum yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan yang diteliti yakni tinjauan umum tentang hak cipta berdasar UU Hak Cipta dan Hukum Islam, tinjauan umum tentang harta, tinjauan umum tentang hak dan kepemilikan, serta tinjauan tentang *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang objek penelitian yakni tinjauan umum tentang lagu, konsep dasar perlindungan hukum hak cipta, unsur pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Hak Cipta dan Hukum Islam serta kasus-kasus pelanggaran terhadap karya seni lagu yang pernah terjadi di Indonesia.

Bab keempat adalah analisis data-data yang telah penulis peroleh dari dokumen-dokumen, buku-buku hukum dan *fiqh* serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya seni lagu.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman; penelitian; dan pengkajian terhadap pokok masalah, serta saran-saran untuk pihak terkait berdasar hasil temuan dalam penelitian dan penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta dan Hal-Hal yang Terkait Dengannya

Hak cipta merupakan bagian dari kumpulan hak kekayaan intelektual. Peraturan Indonesia yang mengatur mengenai Hak Cipta dan masih berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 28/2014). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁵ Hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) hanya diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta (orang yang menerima hak yang sah dari pencipta atau hak lanjutan dari pencipta) serta pemilik hak terkait (pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran).

Suyud Margono mengatakan bahwa undang-undang hak cipta menghargai dan memberi penghormatan pada kerja keras dan jerih payah pencipta dalam melahirkan karyanya, dan jika dilihat dari perspektif ekonomi apabila semakin besar manfaat yang dirasakan dari jerih payah pencipta semakin besar pula nilai yang dihasilkan dari karya tersebut. Untuk itu kegiatan memperbanyak atau mempertunjukkan ciptaan atau memberi izin kepada orang lain untuk memperbanyak ciptaan adalah berdasarkan pertimbangan komersial atau kepentingan ekonomi.²⁶

Dalam *Auterswet* 1912 pasal 1 disebutkan bahwa “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”. Makna dari hak tunggal menunjukkan bahwa yang boleh mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif hanyalah pencipta. Ini karena tidak semua orang mampu menghasilkan sebuah karya dan tidak semua orang dikaruniakan kecerdasan intelektual yang tinggi untuk berkreasi. Untuk itu sebuah

²⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁶ Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi), (Jakarta: UKI Press, 2017), 75.

karya yang pada awalnya hanya berupa ide dalam pikiran kemudian diwujudkan menjadi sebuah karya cipta berhak untuk dilindungi dan penciptanya mendapat hak eksklusif. Seperti misalnya dalam bidang seni, seorang pelukis yang mampu mewujudkan imajinasinya ke dalam sebuah lukisan maka secara otomatis lukisan tersebut akan terlindungi.²⁷

Hak cipta hanya dapat diberikan kepada ciptaan yang sudah berbentuk nyata atau dapat diekspresikan, seperti misalnya dapat dilihat, diraba, didengar dan bukan hanya berupa ide semata. Sesuatu yang berwujud tersebut juga merupakan karya sendiri dan bukan menjiplak atau meniru karya orang lain.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yakni UUHC 28/2014, terdapat beberapa istilah penting terkait dengan hak cipta dalam pembahasan penelitian ini. Pengertian istilah tersebut dipaparkan sebagai berikut:

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

c. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

e. Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran

f. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain

g. Lisensi

²⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), cet. 8, 59.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu

h. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

i. Penggunaan Secara Komersial

Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar

2. Ciptaan Yang Dilindungi

Dari ketentuan pasal 1 angka 3 UUHC 28/2014 dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomi. Artinya apabila karya tersebut masih berupa gagasan atau ide, maka belum memiliki hak cipta. Dalam hal ini L. J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* berpendapat bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi ide itu sendiri. Artinya, hak cipta melindungi gagasan yang sudah dalam bentuk nyata, bukan saat masih dalam bentuk gagasan.²⁸

Pada prinsipnya hak cipta melindungi suatu karya yang diciptakan oleh seseorang atau suatu badan hukum tertentu sepanjang karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan merupakan ide asli atau tidak plagiat (meniru ciptaan orang lain).

Pada ketentuan selanjutnya, UUHC 28/2014 telah menyebutkan ciptaan-ciptaan yang wajib dilindungi dalam pasal 40, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

²⁸ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), cet. 1, 25.

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun dengan media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Selanjutnya dalam UUHC 28/2014 juga disebutkan bahwa seseorang yang bukan pemegang hak cipta diperbolehkan untuk melakukan perbanyakan atau mengumumkan suatu ciptaan dengan syarat harus memenuhi batasan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 44 sampai dengan pasal 51. Dalam ketentuan tersebut disimpulkan bahwa kegiatan mengumumkan, memperbanyak ciptaan, melakukan pendistribusian ciptaan dapat dilakukan dan tidak tergolong pelanggaran apabila dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, untuk tujuan informasi dan kepentingan sosial yang wajar, tidak untuk tujuan komersial dan tidak merugikan kepentingan pencipta serta mendapat izin dari pemegang hak cipta. Pemerintah juga dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi atau media lain untuk kepentingan nasional tanpa seizin pemegang hak cipta namun wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta.²⁹

3. Hak Yang Melekat Dalam Hak Cipta

Dalam pasal 4 UUHC 28/2014 disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Sebuah karya orisinal yang dihasilkan akan secara otomatis memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif di sini bermakna unik, khusus, karena tidak semua orang dapat menciptakan karya dengan intelektualnya. Dengan demikian dalam hak cipta terkandung hak moral dan hak ekonomi yang wajib dilindungi.

Mengenai hak moral diatur dalam UUHC 28/2014 pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mencantumkan nama aslinya atau tidak mencantumkan namanya sama sekali (anonim) atau hanya

²⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 44 sampai dengan pasal 51.

mencantumkan nama samarannya saja, mengubah judul dan mempertahankan haknya apabila terjadi hal-hal yang merugikan reputasinya. Kemudian dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup dan baru dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketika penciptanya sudah meninggal.

Sebagai upaya perlindungan hak moral pencipta, diatur dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) bahwa pengalihan hak cipta sedikit pun tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat siapa saja yang dengan sengaja atau tanpa persetujuan pencipta melanggar hak moral pencipta yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1). Seperti misalnya sebuah karya cipta lagu yang disiarkan melalui televisi atau media elektronik lainnya tidak disertakan nama penciptanya maka si pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pasal 8 UUHC 28/2014, diketahui bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang hendak melakukan hak ekonomi seperti disebutkan dalam ayat (1) tersebut wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, apabila tidak memiliki izin maka tidak boleh menggunakan karya cipta untuk penggunaan secara komersial. Ini berarti penggunaan sebuah ciptaan untuk kepentingan pribadi boleh tanpa izin pemilik karyanya.

Ketika suatu karya telah diciptakan maka secara otomatis karya tersebut memiliki hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan berupa material bagi penciptanya. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ekonominya melalui pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak yang menerima pengalihan hak ekonomi tersebut dapat mengelola potensi hak ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan komersialisasi ciptaan tersebut. Sebagai imbalannya, pencipta akan memperoleh royalti sesuai perjanjian dengan pihak ketiga yang mendapat hak ekonomi tersebut.

4. Pendaftaran Hak Cipta

Dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”, OK. Saidin menuliskan :

Prof. Kollewijn ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu (sub 2 advis beliau, advis lengkapnya dimuat dalam T.124 hlm. 357 dan seterusnya), ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.

Pendaftaran hak cipta dengan sistem konstitutif diakui secara *de facto* dan *de jure*, artinya ketika suatu ciptaan didaftarkan maka saat itu juga hak atas ciptaan tersebut diakui dan mempunyai kekuatan hukum. Namun apabila suatu ciptaan tidak didaftarkan maka ciptaan tersebut tidak dilindungi haknya. Sedangkan pada pendaftaran dengan sistem deklaratif bukanlah proses untuk menerbitkan hak perlindungan atas suatu ciptaan, melainkan hanya memberi anggapan bahwa yang mendaftarkan ciptaan tersebut pertama kali itulah penciptanya dan anggapan itu harus dibuktikan kembali apabila di kemudian hari ada pihak lain yang menyangkal hak tersebut. Dan selama orang lain tidak dapat membuktikan hak yang disangkalnya, maka si pendaftar pertama itu tetap dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas karya cipta tersebut.³⁰

Dalam pasal 64 UU Hak Cipta disebutkan bahwa pencatatan ciptaan dan hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Karena sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud nyata secara otomatis sudah mendapat perlindungan. Artinya sebuah ciptaan didaftarkan atau tidak didaftarkan akan tetap dilindungi undang-undang. Meskipun pendaftaran ciptaan ini tidak wajib dilakukan, namun sangat dianjurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk tetap mendaftarkan ciptaannya, karena ini dapat menjadi bukti dan memudahkan proses pengadilan apabila di kemudian hari terjadi sengketa.³¹ Selain itu, pendaftaran ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memudahkan dalam hal pengalihan hak cipta. Karena tidak menutup kemungkinan di kemudian hari hak atas ciptaan tersebut akan beralih atau dialihkan.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda beda di setiap penggolongannya. Apabila jangka waktu perlindungan hak cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta telah berakhir, maka ciptaan tersebut menjadi milik umum. Artinya masyarakat umum

³⁰ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), cet. 8, 89.

³¹ Doyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), ed. Ke-1, 75.

selain ahli waris pencipta dapat menggunakan ciptaan tersebut tanpa meminta izin dari pihak manapun, namun harus tetap menegakkan hak moral pencipta aslinya. Karena dalam pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa hak moral pencipta yang disebutkan pasal 5 huruf a, b, dan e berlaku tanpa batas waktu.

Dalam hal pemberian jangka waktu perlindungan hak cipta ini, Prof. Mahadi berpendapat, bahwa :

...hak cipta, jika dibandingkan dengan hak milik lainnya, kalah kuatnya dan kalah penuhnya. Hal ini karena hak cipta berlaku hanya selama hidup si pencipta ditambah beberapa tahun setelah meninggalnya si pencipta sesuai dengan ketentuan di masing-masing negara.

Pembatasan waktu perlindungan hak cipta ini dilakukan atas dasar pertimbangan agar nanti suatu saat karya cipta apa saja dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap hak memiliki fungsi sosial. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Waktu perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta adalah sebagai bentuk penghargaan yang maksimal kepada pencipta dan ahli warisnya dan diharapkan hal itu dapat menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas para pencipta. Sedangkan kebebasan kepada masyarakat umum untuk menggunakan karya tanpa izin dari pihak manapun setelah jangka waktu perlindungan hak cipta berlalu merupakan bentuk perwujudan dari konsepsi hak milik yang mengandung fungsi sosial.³²

6. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Menurut pasal 499 KUHPerdara, benda adalah setiap barang dan setiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum, semua barang yang dapat menjadi milik, dan hak setiap orang yang dilindungi hukum. P. N. H Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia menuliskan bahwa Prof. Soedirman Kartohadipranoto menyebutkan benda merupakan semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Dalam buku yang sama, P. N. H Simanjuntak juga menyertakan pendapat Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyebutkan pengertian benda pertama-tama adalah barang berwujud yang dapat

³² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. 8, 110.

ditangkap dengan pancaindra, namun barang yang tidak berwujud juga tergolong sebagai benda.³³

Berbeda lagi dengan Prof Subekti yang menyebutkan perkataan benda (*zaak*) secara luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, sedangkan secara sempit benda berarti sebagai barang yang dapat terlihat saja. Apabila kata benda digunakan dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan tersebut juga termasuk barang-barang yang tak dapat dilihat, seperti hak-hak.³⁴

Hak kebendaan dalam bahasa Belanda disebut *zakelijk recht*. Menurut Prof. Subekti, hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Sedangkan P. N. H. Simanjuntak dalam bukunya berjudul Hukum Perdata Indonesia menyebutkan menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan UUHC 28/2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh pencipta dan yang namanya tercatat sebagai pemegang hak cipta yang boleh menggunakan hak cipta.

Prof. Mahadi menunjukkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup hak kebendaan karena memiliki sifat mutlak dan sifat *droit de suite* (hak tersebut mengikuti benda atau orang yang mempunyainya). Sifat *droit de suite* suatu hak cipta tidak hilang meski dibajak di luar negeri dan negara si pencipta atau penerima hak cipta bukan merupakan anggota konvensi internasional. Hal ini berdasar pendapat Prof. Mahadi yang menyatakan bahwa sifat *droit de suite* tidak hilang berdasar ketentuan konvensi internasional karena tujuan dibentuk konvensi internasional itu adalah untuk melindungi hak cipta, maka apabila terjadi pelanggaran yang negara tersebut bukan anggota konvensi internasional, hak ciptanya tetap dilindungi namun

³³ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-3, 176.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), cet. Ke-31, 60.

negara lain tidak wajib melindungi. Hal ini yang akan lebih mempersulit melakukan penuntutan haknya apabila terjadi pelanggaran.³⁵

7. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Dalam UUHC 28/2014 pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dilanjutkan pada pasal 31 hingga pasal 37 UUHC 28/2014 yang menyebutkan lebih detail siapa saja yang disebut sebagai pencipta. Secara sederhana pencipta diartikan sebagai orang yang memiliki ide dan menuangkannya menjadi sebuah karya yang dapat dilihat dan diperdengarkan.

Pada alinea selanjutnya dalam UUHC 28/2014 pasal 1 angka 4 ditemukan istilah pemegang hak cipta, yang diartikan sebagai pencipta sebagai pemilik hak cipta dan/atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau diartikan juga sebagai pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dalam arti lain, apabila ketika proses produksi, pengumuman dan pendistribusian sebuah karya seni lagu pencipta tidak mampu mengerjakannya seorang diri maka ia boleh memberikan haknya untuk itu kepada orang lain yang dikehendaki. Pada akhirnya orang lain tersebut yang diberi wewenang untuk memproduksi, mengumumkan dan mendistribusikan sebuah karya lagu juga memiliki hak untuk menerima manfaat ekonomi dari karya tersebut. Dalam hal ini biasanya yang disebut sebagai pemegang hak cipta ialah penerbit musik atau dari label musik yakni yang melakukan perekaman dan pengolahan lagu (*music publisher*).

Husain Audah mengungkapkan di dalam hak cipta karya musik dan lagu biasanya dibedakan menjadi beberapa pelaku, di antaranya: pencipta, pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta.³⁶

Pencipta atau disebut juga dengan pemilik hak cipta merupakan seorang pencipta lagu yang memiliki hak penuh untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya yang maknanya pihak-pihak manapun bila ingin memanfaatkan karya

³⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. 8, 51.

³⁶ Miransyah, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (tt, tp, tth), 12.

tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik sekaligus pemegang hak cipta.

Pemegang hak cipta (*publisher*) yakni melekat pada penciptanya atau diserahkan pada penerbit musik (*music publishing*) yang memperoleh pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik dan memasarkannya.

Pengguna hak cipta (*user*), dalam hal ini dibagi pada beberapa kelompok, di antaranya hak memperbanyak bagi user adalah milik pengusaha rekaman, artinya ia yang melakukan perekaman karya agar dapat didistribusikan pada masyarakat luas; kemudian hak mengumumkan bagi *user* ialah orang-orang yang menggunakan karya musik atau lagu untuk keperluan komersial seperti pada hotel, restoran, kafe, karaoke, dan lainnya, serta *printing rights user* adalah orang atau badan yang berhak menerbitkan karya seni musik dalam bentuk cetakan baik melodi maupun liriknya untuk keperluan komersial.

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif (upaya pencegahan terjadinya sengketa) dan represif (upaya penyelesaian sengketa)”.³⁷

Menurut Abdurrahman Konoras dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan menuliskan bahwa perlindungan hukum di Indonesia dapat ditelusuri dari konsep-konsep hukum, perlindungan hukum, tujuan dan fungsi hukum berdasarkan pada teori-teori hukum.

Persamaan istilah hukum dalam beberapa bahasa, misalnya dalam bahasa Inggris disebut *law*, bahasa Belanda menyebutnya *Recht*, bahasa Perancis *droit*. Istilah hukum sendiri diambil dari bahasa Arab *hukm* yang jamaknya disebut *ahkam* oleh Hans Wehr diartikan sebagai putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, dan kekuasaan. Banyak di antara penulis yang mendefinisikan apa itu hukum. Salah satunya E. Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (berisi berbagai perintah dan

³⁷ Annisa Justisia Tirtakoesomah, Muhammad Rusli Arafat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia FIFA 2014 Milik PT. Intersport Marketing yang Disiarkan oleh PT Sun Star Motor Tanpa Lisensi dan Izin dari FIFA Serta PT Nonbar dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Islam*, Vol. 18, No. 1 2019, 1-14.

larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukum berfungsi untuk mengatur ketertiban masyarakat yang dalam hal ini yang menjadi pembentuk hukum merupakan negara dan penguasa sedangkan masyarakat adalah objek hukumnya.³⁸

Seiring berjalannya waktu, konsep dan pengertian hukum dikembangkan oleh para pakar. Salah satu konsep hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum dan memberikan perlindungan adalah teori Utilitas yang dikenalkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1746-1832. Para penganut teori ini beranggapan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk memberikan kebahagiaan dan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bentham berpendapat bahwa alam menempatkan manusia di bawah pengaturan ‘penderitaan’ dan ‘kegembiraan’ yang keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berharap terhindar dari penderitaan. Kemudian Bentham terkenal dengan motonya, yakni tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar untuk yang terbanyak orang).³⁹

Selain Teori Utilitas atau Teori Kemanfaatan/Teori Kesejahteraan sebagai landasan teoritik untuk menjelaskan konsep perlindungan hukum, ada juga Teori Positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1861) dan Hans Kelsen (1881-1973). Menurut Positivisme hukum merupakan sistem aturan-aturan yang jelas dan tegas, berisi aturan sosial dan norma-norma tertentu. Sedangkan menurut John Austin sendiri, hukum adalah perintah oleh yang berdaulat yang didukung dengan ancaman sanksi.⁴⁰

John Austin mengemukakan dasar-dasar Positivisme Hukum, yakni *pertama* hukum merupakan perintah penguasa dan sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi hukum digunakan untuk mengatur makhluk atau masyarakat dan perintah itu diberikan oleh manusia yang memegang kekuasaan; *kedua* hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup; *ketiga* hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak disebut hukum melainkan hanya sebagai moral positif saja.

³⁸ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 14.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 273.

⁴⁰ A'an Efendi, et.al, *Teori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 145.

Berdasarkan hal tersebut Austin menekankan bahwa hukum positif dihasilkan dari pembentuk hukum yang tegas.⁴¹

Dari teori yang telah disebutkan di atas, teori dari Bentham yakni Teori Kemanfaatan atau Teori Kesejahteraan berperan penting dalam pencapaian tujuan negara, yakni mewujudkan kesejahteraan. Melalui teori ini diketahui bahwa tujuan dan fungsi hukum memberikan jaminan perlindungan hukum dan positivisme hukum dari Hans Kelsen sebagai sistem hukum berperan besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁴²

C. Tinjauan Umum Hak Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Hak

Muhammad M. Ali Hasan mengartikan “hak sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”. Secara literal Umar Shihab membatasi hak sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut pendapatnya, hak adalah lawan dari kewajiban yang berarti suatu tuntutan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.⁴³

Mengenai pengertian hak ini, Wahbah Zuhaili di dalam bukunya menyebutkan pendapat dari para fuqaha. Dari beberapa pendapat yang disebutkan, menurutnya pendapat yang paling lengkap dan baik adalah pendapat dari Prof. Mushthafa Zarqa’, yang menyebutkan bahwa hak ialah kepemilikan yang ditetapkan oleh Sara baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Hal ini karena pendapat Prof. Mustafa Zarqa’ mencakup beragam jenis hak keagamaan seperti hak Allah terhadap hamba-Nya berupa salat, puasa, dan lainnya, hak-hak keperdataan seperti hak kepemilikan, hak moral misalnya ketaatan anak pada orang tuanya, hak-hak umum seperti hak penguasa negara dalam mengurus rakyatnya, hak yang bersifat kebendaan contohnya biaya kegiatan, dan hak bukan kebendaan seperti hak perwalian atas diri seseorang.⁴⁴

Diketahui pula pendapat dari Muhammad Yusuf Musa yang mendefinisikan hak sebagai berikut:

⁴¹ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 18.

⁴² *Ibid.*, 19.

⁴³ Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 20.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu jilid 4*, teorj, dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 364.

“Hak adalah suatu kemaslahatan yang tetap bagi individu, atau masyarakat atau kedua-duanya yang ditetapkan oleh Pembuat Hukum yang Maha Bijaksana”.

Berbeda lagi dengan definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum perdata, yang menyebutkan bahwa:

“Sesungguhnya pengertian hak itu adalah suatu kemaslahatan yang bersifat material atau moral yang dilindungi oleh hukum”.

Dari kedua definisi hak di atas dapat diketahui antara hukum Islam dan hukum perdata memiliki pandangan yang berbeda mengenai sumber hak. Yang mana menurut hukum Islam sumber hak adalah sang Pembuat Hukum yang Maha Bijaksana, dengan kata lain sumber hak adalah Allah SWT sebagai sumber dari segala sumber hak. Sedangkan menurut hukum perdata, sumber hak adalah dari hukum yang bersifat material atau moral, ini berarti sumber hak adalah Undang-undang yang berisi seluruh ketentuan material dan moral.⁴⁵

2. Pembagian Hak

a. Dilihat dari sisi pemilik hak, dibagi menjadi tiga:

- 1) Hak Allah atau hak umum berupa segala sesuatu yang ditujukan agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, memuliakan ajaran agama-Nya, menegakkan kebesaran-Nya, dan untuk melahirkan kemaslahatan atau faedah-faedah secara global di dunia. Hak ini dinisbahkan kepada Allah karena kebaikan yang didapat secara menyeluruh, artinya ia merupakan hak masyarakat.
- 2) Hak manusia atau hak hamba yang memelihara kemaslahatan individu baik yang bersifat umum (seperti menjaga kesehatan, harta, melawan yang melanggar aturan dan norma, menikmati fasilitas umum) atau hak yang mempunyai sifat khusus seperti menghargai dan menjunjung tinggi hak pemilik terhadap kepemilikannya.
- 3) Hak Allah dan hak manusia ini kemudian terhimpun menjadi hak *musytarak* atau hak ganda yang umumnya hak Allah lebih mendominasi dari hak individu. Seperti penjagaan seseorang terhadap dirinya, hartanya, kesehatannya, dan akal pikirannya yang merupakan hak individu namun hak Allah lebih mendominasi karena di dalamnya ada kebaikan dan manfaat yang dikembalikan ke masyarakat.⁴⁶

b. Dilihat dari segi objeknya, hak dibagi menjadi dua:

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

⁴⁶ Wabaz-Zuhaili, *Fiqh*, 368.

- 1) Hak *maliyah*, yaitu hak yang berkaitan dengan harta benda dan manfaat. Hak *maliyah* dibagi lagi menjadi hak *syakhṣi* dan hak *'aini*. Didefinisikan oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa bahwa hak *syakhṣi* adalah suatu tuntutan yang ditetapkan Sara bagi seseorang terhadap orang lain.⁴⁷ Hak *syakhṣi* muncul dengan diikuti kewajiban melakukan perbuatan yang ada kemaslahatan di dalamnya dan tidak melakukan perbuatan yang mengandung kemudāran bagi pemilik hak. Sedangkan hak *'aini* merupakan hak yang timbul disebabkan adanya hubungan antara seseorang dengan suatu benda secara langsung dan tanpa perantara, misalnya hak memiliki benda yang mana pemilik benda mempunyai kewenangan langsung terhadap benda yang dimilikinya. Hak *'aini* bersifat permanen dan mengikat bagi pemiliknya sekalipun benda tersebut berada di tangan orang lain, namun apabila materi atau objeknya hancur maka haknya menjadi gugur, sedangkan hak *syakhṣi* tidak dapat dihilangkan karena haknya ada dalam diri seseorang.
- 2) Hak *gairu maliyah*, yakni hak yang tidak berkaitan dengan harta benda, misalnya seperti hak wali atas anak-anak atau orang yang ada di bawah perwaliannya, hak asasi manusia.⁴⁸
- c. Dilihat dari sisi ada dan tidaknya penegasan hukum, hak dibedakan menjadi dua:
 - 1) Hak *diyāni* (hak keagamaan), tidak masuk dalam kewenangan hukum sehingga hakim tidak memiliki wewenang untuk memaksa dan tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Dalam hukum agama seseorang bertanggung jawab di hadapan hukum Tuhan dan hati nuraninya.
 - 2) Hak *qaḍāi* (hak keadilan atau hak hukum), yaitu hak yang berada di bawah kewenangan hakim dan pemilik hak dapat membuktikannya di hadapan pengadilan.
3. Perbuatan Hukum Yang Berkaitan Dengan Hak

Hak atas benda boleh beralih dari satu orang ke orang lain karena sebab yang lazim terjadi dalam muamalah. Ada beberapa sebab peralihan hak milik di antaranya karena terjadinya suatu akad, kematian, dan pemindahan hutang (*hiwalah*). Suatu hak dapat putus dikarenakan beberapa sebab yang berbeda, tergantung pada perbedaan

⁴⁷ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 20.

⁴⁸ *Ibid.*, 22.

haknya sesuai dengan ketentuan Sara. Misalnya hak milik suatu benda berhenti karena dilakukan jual beli.⁴⁹

Setiap pemilik hak berkuasa memenuhi dan melaksanakan haknya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh Sara. Apabila hak manusia ada yang kebetulan berada di pihak lain maka boleh diambil dengan cara damai atau dengan perantara pengadilan. Sara memberi perlindungan pada hak melalui perintah agar saling menghormati hak orang lain dan kebolehan melaporkan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak atas benda. Selain itu, Sara juga membebaskan manusia dalam penggunaan haknya sesuai kebutuhan. Namun dalam pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain baik disengaja ataupun tidak disengaja.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Harta Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Harta

Dalam kehidupannya, manusia selalu terlibat hubungan dengan manusia lainnya yang menghadirkan harta (*al māl*) sebagai objeknya. Seperti misalnya dalam kegiatan jual beli, pedagang memberikan barang dagangannya dan pembeli memberi uang sebagai bayarannya. Yang disebut sebagai barang dagangan dan uang bayarannya itu termasuk dalam kategori harta (*al māl*). Secara bahasa Wahbah Zuhaili mendefinisikan harta seperti berikut:

“Segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat.”

Wahbah Zuhaili juga menyampaikan pendapat dari Ulama Hanafiyah tentang definisi harta secara istilah sebagai berikut:

“Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan.”

Definisi harta menurut Imam Syafii dan jumhur fuqaha memiliki kesesuaian, yakni harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat (seperti hak dan manfaat), dapat dijual dan yang merusaknya harus menggantinya.

Hanafiyah memandang bahwa manfaat dari suatu benda bukan harta (*al māl*), sedangkan jumhur ulama memandang bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting dari suatu benda adalah manfaatnya (faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak misalnya menempati rumah) bukan zatnya. Hanafiyah

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 35.

⁵⁰ *Ibid.*, 32-34.

berpendapat bahwa harta harus dapat dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan menurut adat kebiasaan, hak bukan termasuk harta karena tidak dapat dikuasai zatnya.

2. Pembagian Harta

a. Dari sisi boleh diambil manfaatnya atau tidak, harta dibagi dua, yakni:

- 1) *Al māl mutaqawwim*, segala sesuatu yang dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya tidak hanya saat keadaan darurat
- 2) *Al māl gairu mutaqawwim* merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai secara langsung dan tidak dapat digunakan kecuali dalam keadaan darurat.⁵¹

Pembagian ini menjadi perdebatan karena dianggap telah keluar dari definisi *māl* yang menjadikan manfaat sebuah benda termasuk *māl*.⁵²

b. Dari sisi dapat dipindahkan atau tidak, harta dibagi menjadi dua:

- 1) *Al māl al 'aqar* merupakan benda tetap yang tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Benda *'aqar* memiliki hak *syuf'ah* dan sebagian ulama sepakat benda *'aqar* dapat diwakafkan dan boleh dijual sebelum diterima.
- 2) *Al māl al manqul*, merupakan *al māl* yang bergerak dan dapat dipindahkan ke tempat lain.. Benda *manqul* tidak memiliki hak *syuf'ah* dan ulama belum menemukan kesepakatan mengenai kebolehan mewakafkan benda *manqul*, serta tidak diperbolehkan menjual benda *manqul* sebelum diterima.⁵³

c. Dari sisi ada tidaknya persamaan pada harta, dibagi menjadi dua:

- 1) *Al māl al misli* yakni sesuatu yang memiliki persamaan di pasar tanpa ada perbedaan ataupun ada sedikit perbedaan yang apabila ada yang merusaknya maka harus menggantinya dengan benda yang sama.
- 2) *Al māl al qimi* yang merupakan sesuatu yang tidak ada persamaan di pasar atau ada persamaan yang memiliki perbedaan yang signifikan dan apabila ada yang merusak atau menghilangkannya dapat diganti dengan harga yang sama.⁵⁴

d. Dari sisi kekal atau tidak zatnya yang telah digunakan, harta dibagi menjadi dua:

⁵¹ *Ibid.*, 59.

⁵² Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h, 34.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 64.

⁵⁴ *Ibid.*, 65.

- 1) *Al māl al istihlaki* yakni sesuatu yang dimanfaatkan dan zatnya akan habis setelah digunakan, seperti makanan, minuman
- 2) *Al māl al isti'māli* yang merupakan sesuatu yang tetap utuh zatnya setelah digunakan, seperti buku, kebun.

E. Tinjauan Umum Kepemilikan Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Milik dari kata *حَازَهُ وَانْقَرَدَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ* sinonimnya *مَلَكَ الشَّيْءَ-مِلْكًا* yang artinya ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya”. Definisi yang dianggap lebih lengkap menyebutkan bahwa hak milik merupakan penguasaan untuk mengambil manfaat, yang mana penguasaan tersebut tidak akan ada tanpa adanya pemberian dari Sara, dengan kata lain hak kepemilikan itu datang dari Sara melalui sebab dan cara yang telah ditetapkan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang lebih cenderung pada definisi yang disampaikan oleh ulama Malikiyah, di antaranya Al-Qarafi dalam Al-Furuq:

إِنَّ الْمِلْكَ هُوَ تَمَكُّنُ الْإِنْسَانِ شَرْعًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنِيَابَةٍ عَنْهُ مِنَ الْاِئْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ وَمِنْ أَخْذِ الْعَوَظِ،
أَوْ تَمَكُّنُهُ مِنَ الْاِئْتِفَاعِ خَاصَّةً

Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja.

Di sisi lain, definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dinilai sebagai definisi yang paling tepat, yaitu:

فَالْمِلْكُ النَّامُ هُوَ مِلْكُ ذَاتِ الشَّيْءِ (رَقَبَتِهِ) وَمَنْفَعَتِهِ مَعًا، بِحَيْثُ يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ جَمِيعُ الْحُقُوقِ
الْمَشْرُوعَةِ

Hak milik adalah suatu ikhtisās (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i.

Kepemilikan adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh Syariah. Kepemilikan menjadikan seseorang memiliki hak dan kewenangan terhadap harta dan membolehkan ia melakukan *tasarruf* apa saja misalnya jual-beli, hibah, wakaf, atau meminjamkannya selama tidak ada yang menghalanginya dari Sara seperti kegilaan, belum cakap hukum. Kepemilikan atas sesuatu terkadang mencakup

barangnya dan manfaatnya secara bersama-sama, dan tak jarang hanya manfaatnya saja. Misalnya seseorang yang memiliki rumah berarti ia memiliki barangnya sekaligus manfaatnya, sehingga diperbolehkan baginya untuk menempati, menjual, menyewakan atau mewakafkan rumah tersebut. Sedangkan orang yang menyewa rumah, ia hanya memiliki manfaatnya saja dan tidak boleh menjual, menyewakan atau mewakafkan rumah tersebut ke orang lainnya lagi karena rumah tersebut bukan miliknya sendiri.⁵⁵

2. Pembagian Kepemilikan

a. Kepemilikan berdasar pada materi dan manfaat harta, dibagi menjadi dua:

- 1) *Al-Milk At-Tām* (milik yang sempurna). Wahbah Zuhaili mendefinisikan milik sempurna sebagai “*Hak milik sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh Sara tetap ada di tangan pemilik*”. Milik sempurna bersifat mutlak dan berkelanjutan, tidak terbatas waktu tertentu selama objek kepemilikan masih ada. Milik sempurna tidak dapat digugurkan oleh orang lain tapi bisa dipindahkan dengan akad yang memindahkan kepemilikan (seperti jual-beli, warisan atau wasiat) karena suatu barang tidak boleh tanpa pemilik. Kepemilikan sempurna juga memberikan kewenangan penuh dan kebebasan untuk menggunakan dan mengelola objek kepemilikan pada pemiliknya termasuk dalam hal mengelola manfaatnya.⁵⁶
- 2) *Al-Milk An-Naqiṣ* (milik yang tidak sempurna), merupakan kepemilikan terhadap bendanya saja atau memiliki manfaatnya saja. Dalam hal ini milik *naqiṣ* dibagi menjadi tiga bagian:⁵⁷ yang pertama *Milk ‘ain* atau *Milk Ar-raqabah* yaitu hak milik atas benda saja sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini kepemilikan atas benda berlaku selamanya dan menjadi milik sempurna apabila milik manfaat yang ada pada orang lain sudah habis masa berlakunya, dengan ini hak atas benda dapat diwarisi sedangkan kepemilikan atas manfaat hanya berlaku sementara sampai waktu yang disepakati selesai.

⁵⁵ *Ibid.*, 72.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu jilid 4*, teorj, dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 404.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 75.

Yang kedua disebut *Milk al-manfa'at asy-syakhshi* atau *hak intifa'* yaitu hak yang hanya memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya dan mengikuti orang yang memanfaatkannya, misalnya adanya *i'arah* (pinjaman), *ijarah* (sewa-menyewa), wakaf, wasiat, dan *ibahah*. Hak milik ini dapat dibatasi dengan waktu, tempat dan sifat saat menentukannya. Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada pemiliknya apabila ia selesai menggunakannya atau apabila pemilik barang tersebut memintanya.

Yang ketiga disebut *Milk al-manfa'at al-'aini* atau *haq irtifaq* yaitu hak memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, hak ini mengikuti pada bendanya dan hanya berlaku pada benda tetap (*'aqar*). Hak tersebut bersifat abadi, yakni meskipun pemiliknya sudah berganti ganti namun bendanya masih ada maka hak tersebut akan tetap ada.

3. Ketentuan Kepemilikan dalam Quran

Manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi dan perorangan berhak memiliki, menikmati, dan memindah tangankan kekayaannya di samping mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan apa yang dimilikinya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis mengenai kepemilikan, di antaranya:⁵⁸

a. Kepemilikan secara sah

Al Quran dan hadis telah melarang memperoleh kekayaan dengan segala cara yang melawan hukum, karena akan menjadi sumber kerusakan. Karena itu suatu harta harus diperoleh dengan cara yang baik dan menjadikan kepemilikan itu dengan cara yang sah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁹

b. Menunaikan hak dan kewajiban

⁵⁸ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 29.

⁵⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/129>

Seorang Muslim yang memiliki kekayaan dan sudah sampai pada nisab atau syarat wajib zakat seperti yang telah ditetapkan oleh Sara, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٦٧

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”*⁶⁰

c. Keadilan sosial

Setiap muslim diperbolehkan mengumpulkan harta kekayaan dengan cara yang bagaimanapun sesuai dengan ketentuan dalam Sara. Namun harta kekayaan yang dimiliki tersebut tidak mutlak untuk dinikmati dirinya sendiri dalam arti disimpan sebanyak-banyaknya tanpa mau berbagi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Hakikatnya diwajibkan bagi seorang muslim yang memiliki harta untuk mendistribusikan kekayaan tersebut kepada orang lain yang membutuhkan karena di dalam harta setiap muslim ada hak dari muslim yang lainnya. Seperti dalam Surah az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - ١٩

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”*⁶¹

Kemudian ditegaskan kembali dalam Surah al-Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَنَّ السَّبِيلَ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٧

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar

⁶⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/267>

⁶¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/51/19>

di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁶²

d. Pemanfaatan

Setiap orang yang memiliki harta diharuskan memanfaatkan hartanya dengan sebaik-baiknya dan tidak menghamburkannya karena membelanjakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. dijelaskan dalam surah as-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁶³

e. Penggunaan berimbang

Dalam mengelola dan menggunakan harta haruslah seimbang dan bijak. Maksudnya, harta digunakan sesuai dengan kebutuhan, tidak boros dan tidak pula kikir. Disebutkan dalam Surah al-Isra ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا - ٢٩

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”⁶⁴

f. Tidak merugikan pihak lain

Dengan memiliki harta, setiap orang bisa berbuat apa saja, seperti melakukan banyak kebaikan, menolong yang membutuhkan atau bahkan melakukan hal yang dilarang oleh Sara. Namun pada dasarnya setiap pemilik harta tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Harta yang ada padanya harus digunakan untuk melakukan kebaikan.

g. Pertanggung jawaban

Segala yang manusia lakukan akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT di akhirat nanti, seperti diingatkan dalam Surah al-Ankabut: 13:

⁶² <https://quran.kemenag.go.id/sura/59/7>

⁶³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/43/32>

⁶⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/29>

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ - ١٣

“Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari Kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka adakan”.⁶⁵

F. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam

Hak cipta merupakan salah satu kajian kontemporer. Dalam kajian Islam kontemporer, hak cipta dikenal dengan sebutan *حق الابتكار* *Haq Ibtikār*. Kata tersebut tersusun dari dua kata, *haq* (kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan) dan *ibtikār* (suatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat). Secara terminologi, arti dari *Haq Al-Ibtikār* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang baru pertama kali dibuat. Fathi Al-Duraini menyebutkan pengertian *Haq Al-Ibtikār* secara etimologi yaitu gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.⁶⁶

Dalam sebuah karya cipta di dalamnya terdapat hak ekonomi (*hak iqtisādi*) dan hak moral (*hak al-adabi*). Perihal hak ekonomi ini disebutkan dalam definisi hak cipta yang disampaikan oleh Abdullah Al-Muṣṭalīh dan Shalah Al-Shawi: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini juga disebut hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengomersialisasikannya.⁶⁷ Selain hak ekonomi, hak cipta juga mengandung hak moral, yaitu hak bagi pembuat karya untuk disebutkan namanya ketika karya ciptaannya digunakan orang lain.

Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyat al-fikriyah*), yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk

⁶⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/29/13>

⁶⁶ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Al Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, nomor 5, 2015, 250.

⁶⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, 2010, h. 319, (dikutip dalam Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 252).

Zuhdi juga mengatakan bahwa hak cipta adalah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.⁶⁸ Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyat al-fikriyah*.

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau hak *ibtikār* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau orang lain yang memiliki hak tersebut. Sebagai sebuah hak yang baru dalam ruang lingkup kepemilikan, hak cipta tidak termaktub secara tekstual di Al Quran maupun al Sunnah. Namun dari keduanya ditemukan dasar mengenai hak cipta ini.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diperbolehkan untuk memiliki dan menguasai suatu benda atau manfaat suatu benda. Hak cipta menjadi bagian dari kepemilikan individu karena hak cipta adalah hasil kerja individu, yang mana setiap hasil dari suatu pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya suatu hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat karya.⁶⁹ Bekerja menjadi salah satu syarat untuk memperoleh kepemilikan harta, maka menikmati hasil kerja merupakan hak istimewa bagi setiap orang yang bekerja. Sebuah hak cipta dikatakan memiliki hak istimewa apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

- a. Sebab kepemilikan hak cipta. Bekerja merupakan salah satu sebab memperoleh hak kepemilikan harta. Dalam menciptakan suatu karya cipta dibutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan modal keilmuan dan harta agar apa yang diciptakan membawa manfaat untuk umat manusia. Usaha untuk menciptakan sebuah karya hak cipta ini disamakan seperti bekerja karena ada sebuah produk yang ia hasilkan dari bekerja yakni sebuah karya cipta.
- b. Kemanfaatan hak. Dalam Islam, tidak dilarang untuk memiliki harta yang banyak dengan catatan ia harus menjaga, mencari harta dengan cara yang halal, menginfakkan di jalan Allah SWT, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak membelanjakan harta untuk hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat, dan tidak *menzālimi* orang lain.
- c. Pertanggungjawaban hak cipta. Setiap pemilik hak cipta akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat atas karya cipta yang sudah ia

⁶⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h.212 (dikutip dalam Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 252).

⁶⁹ Luthfie Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, h.30 (dikutip dalam Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, 256).

buat. Hal ini berkaitan dengan kebermanfaatan hak cipta untuk umat manusia di dunia dan kebaikan serta kebahagiaan yang bisa dibawa ke akhirat dari karya cipta tersebut, atau paling minimal tidak mendatangkan kemudharatan terhadap akhirat.

Hak cipta bersifat abstrak (*immaterial*) yaitu bukan termasuk kategori harta dalam bentuk materi, namun akan menjadi bernilai materi apabila hak cipta dituangkan ke suatu media. Jumhur ulama sepakat bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Dalam makna lain, harta tidak hanya yang bersifat materi namun juga yang bermanfaat, karena manfaat adalah nilai dari suatu harta. Seperti misalnya sebuah rumah yang tidak dapat ditempati karena terendam banjir, ia menjadi tidak bernilai sama sekali karena tidak dapat diambil manfaatnya.⁷⁰

Ketika hak cipta dituangkan ke sebuah media maka ia akan menjadi bernilai dan merupakan sebuah harta milik individu yang harus dilindungi. Karena harta menjadi kebutuhan *ḍāruri* bagi manusia dan melindungi harta merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam. Maka siapa pun yang hendak memanfaatkan hasil karya cipta milik individu lain harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Sang pemilik hak tersebut juga boleh mengenakan kompensasi dari pemakaian karya ciptanya.⁷¹

Hak cipta menjadi pembahasan kontemporer yakni tidak ditemukan dalam pembahasan pada masa Rasulullah atau sahabat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta meningkatnya kesadaran bahwa hak cipta merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, maka mulai ditegaskan pengaturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.

Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Q.S 4 [An Nisa]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁷⁰ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Al Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, nomor 5, 2015, 259.

⁷¹ *Ibid.*, 258.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁷²

- b. Q.S 26 [Asy Syuara]: 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ١٨٣

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi".⁷³

- c. Q.S 2 [Al-Baqarah]: 188

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".⁷⁴

- d. Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan Muslim, Nabi bersabda:

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي...إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

"dari Abu Zar, dari Nabi, meriwayatkan dari Allah Dia berfirman, Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan (hal tersebut) sesuatu yang haram dan janganlah kamu menzalimi..."

G. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlaḥah* Mursalah

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara etimologi, kata *maṣlaḥah* (المصلحة) berasal dari kata *ṣāluḥa-yaṣlaḥu-sulḥan-maṣlaḥan* (صلح-يصلح-صلحا-مصلحة) yang bermakna baik, cocok, selaras, berguna. Kata *maṣlaḥah* dalam penggunaannya sering di pertukarkan dengan kata *istiṣlah* (الاستصلاح).⁷⁵ Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak dan

⁷² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/129>

⁷³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183>

⁷⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188>

⁷⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam jilid 2*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018), 161.

menghindarkan seperti menolak kerusakan atau kemudāran. Dengan demikian, *maṣlaḥah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudāran.⁷⁶ Sedangkan pengertian *maṣlaḥah* secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fikih yang kemudian disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia dan hal ini sejalan dengan tujuan Sara dalam menetapkan hukum.⁷⁷

Penggunaan *maṣlaḥah* sudah dimulai sejak masa sahabat, yang mana pada masa itu semakin banyak muncul kemaslahatan yang sebelumnya tidak ditemukan pada masa Rasulullah. *Maṣlaḥah* semakin banyak digunakan pada masa ṭābi'in. Berlanjut pada masa ulama mazhab, Imam Malik dan Imam Mazhab Ibnu Hanbal dikenal sebagai imam yang paling banyak menggunakan *maṣlaḥah* sebagai landasan berpikirnya dalam menetapkan hukum Sara. Ibn Qayyim menjadi salah seorang di antara para ulama yang menetapkan *maṣlaḥah* sebagai dasar-dasar pembuatan hukum.

Permasalahan hukum Sara yang berhubungan dengan muamalah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sedangkan di antara imam mazhab yang empat, Imam Syafii dikenal sebagai ulama yang paling ketat dalam penggunaan *maṣlaḥah*. Sedangkan Imam Abu Hanifah dikenal sebagai imam yang banyak menggunakan ijtihad dan bahkan dianggap sebagai *aṣḥab al-ra'yi* yaitu sahabat yang paling banyak menggunakan *ra'yu*, akal atau ijtihad. Pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan hukum sudah ada sejak masa sahabat Rasulullah SAW hingga masa para imam mazhab yang empat, hanya saja istilah yang digunakan adalah istilah yang lain, misalnya *ijtihad*, *qiyas*, *istihsan*, atau *'urf*, dan belum menggunakan istilah yang baku (pada periode berikutnya dikenal dengan nama *maṣlaḥah*).⁷⁸

2. Pembagian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dalam artian Sara tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akal tentang apa yang baik dan buruk dari sesuatu, melainkan apa yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan Sara dalam menetapkan hukum. Pembagian

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 368.

⁷⁷ *Ibid.*, 369.

⁷⁸ Nawir Yuslem, *Al Burhan di Ushul Fiqh: Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 151.

maṣlahah dapat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dan tingkat kebutuhan manusia, serta dilihat dari segi keterkaitannya dengan syariat.

a. *Maṣlahah* dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum dan tingkat kebutuhan manusia, *maṣlahah* dibagi menjadi 3 macam:

1) *Maṣlahah Ḍarūriyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak berarti apa-apa jika satu saja dari prinsip yang lima tidak ada.⁷⁹

Imam Al-Syatibi memberikan pengertian:

*“Adapun ḍarūriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.”*⁸⁰

Maka disimpulkan bahwa *ḍarūriyat* adalah perkara yang sangat utama dan kehidupan manusia bergantung serta bertumpu padanya, yang apabila tidak dipenuhi maka kehidupan manusia di dunia dan akhirat akan rusak dan.⁸¹

Dalam hal ini di kalangan para ulama disebut *al-ḍarūriyat al-khams*, lima hal yang secara *ḍarūri* harus terjamin keterpeliharannya, yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta dan akal.

2) *Maṣlahah Ḥājiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang tingkat

kebutuhan manusia tidak sampai tingkat *ḍarūriyat*, namun secara tidak langsung menuju pada hal-hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai merusak lima unsur pokok tujuan Syariah. Contoh *maṣlahah ḥājiyah* seperti menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, melaksanakan jual-beli untuk mendapatkan harta.⁸²

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 371.

⁸⁰ Al-Syatibi, *al-muwafaqat*, II: 17-18 (dikutip dari Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018, 166.

⁸¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018, 166.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, 372.

Secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maṣlaḥah ḥājīyah* seperti berikut:

“Ḥājīyah adalah maṣlaḥah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyah ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada ḍarūriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, Muamalat, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.”⁸³

Berdasar pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa *ḥājīyah* adalah kebutuhan sekunder yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, tetapi akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.

- 3) *Maṣlaḥah Taḥsiniyah* (المصلحة التحسينية) yaitu sesuatu yang diperlukan manusia untuk memperelok, menyempurnakan dan memperindah kehidupannya. *Taḥsiniyah* adalah tingkat kebutuhan tersier yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi *ḍarūriyat* dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sementara Wahbah al-Zuhaili melengkapi pengertian dari *taḥsiniyah*, yaitu:

“Taḥsiniyah adalah maslahat yang dikehendaki oleh kehormatan diri (murah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila taḥsiniyah itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana pada ḍarūriyat dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam hajiyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal”⁸⁴

- b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keterkaitannya dengan syariat dibagi menjadi 3, sebagai berikut:

- 1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعبرة), yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan langsung oleh Syari', ada petunjuk dari Syari' menuju pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan penetapan hukum. Al-Sinqithi mendefinisikan *maṣlaḥah al mu'tabarah* sebagai berikut:

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz di Ushul al-Fiqh*, h.221 (dikutip dari Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018, 167.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz di Ushul al-Fiqh*, h.222 (dikutip dari Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018), 169.

“yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukkan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberikan perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.”⁸⁵

- 2) *Maṣlaḥah al Mulgāh* (المصلحة الملقاة) adalah *maṣlaḥah* yang ditolak, dalam arti

maṣlaḥah yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan Sara namun Sara menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* tersebut. Misalnya muncul emansipasi wanita yang menyamakan derajat wanita dan laki-laki. Kemudian muncul gagasan dari akal untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan. Hal ini dianggap sejalan dengan aturan Sara untuk memberi warisan kepada perempuan sebagaimana diberikan warisan kepada laki-laki, namun Allah memiliki hukum sendiri yakni bagian waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan (Q.S an-Nisa (4):11) dan tidak dapat disamakan antara bagian laki-laki dan perempuan.⁸⁶

- 3) *Maṣlaḥah al Mursalah* (المصلحة المرسلة) biasa juga disebut dengan *istiṣlāḥi*

(لاصلاح) , yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan

Sara dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk Sara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk Sara yang menolaknya.⁸⁷

Para ahli fiqh memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* yang berbeda-beda. Secara garis besar disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan keburukan serta diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam dan naṣ-naṣ Sara untuk semua lini kehidupan, namun Sara tidak menentukan satu persatu *maṣlaḥah* (kebaikan) itu.⁸⁸

3. Syarat Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Hukum Islam

Al Syatibi mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai “kemaslahatan yang tidak didukung oleh Nash secara spesifik, tetapi *maṣlaḥah* itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan Sara yang diambil dari logika”. Kemaslahatan dari *maṣlaḥah*

⁸⁵ Al-Sinqithi, *mudzakarah di ushul al-Fiqh*, I: 201, (dikutip dari Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018), 170.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, 376.

⁸⁷ *Ibid.*, 376.

⁸⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam jilid 2*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018), 173.

mursalah ini diinduksi dari sejumlah logika Naş, yang artinya selama tidak ada Naş yang secara langsung menentukan hukum suatu masalah, tidak ada pula Naş khusus yang menolaknya, tetapi kemaslahatannya didukung oleh sejumlah logika naş, maka saat itulah *maşlahah mursalah* boleh digunakan.⁸⁹

Dalam penggunaan *maşlahah mursalah*, Al Ghazali memberikan kualifikasi yang harus dipenuhi, yaitu *maşlahah mursalah* yang diterima bersifat *darūriah*, maksudnya *maşlahah* tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan esensi manusia yang mencakup lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta); selain itu *maşlahah* juga bersifat *qath'iyyah* (pasti), ini berarti bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dapat dipastikan akan terjadi kerusakan; dan *maşlahah* harus bersifat *kulliyah* (menyeluruh), maknanya yang dilindungi tidak hanya kepentingan personal tetapi juga kepentingan secara umum.⁹⁰

Mazhab Maliki merupakan salah satu ulama yang mendukung penggunaan *maşlahah mursalah* sebagai metode *istinbāt* hukum. Para ulama Malikiyah memberikan beberapa ketentuan dalam penggunaan *maşlahah mursalah* sebagai dalil hukum, yaitu: *pertama*, persoalan yang dipertimbangkan haruslah menyangkut bidang muamalah sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat ditafsirkan atas landasan akal sesuai dengan kebutuhan manusia dan diakui oleh Sara; *kedua*, kepentingan tersebut harus sejalan dengan kepentingan syariat dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya; *ketiga*, kepentingan itu harus bersifat *darūri* dan bukan *taḥsini*.⁹¹

Sejalan dengan mazhab Malikiyah, ahli hukum dari mazhab Hanbali juga mendukung penggunaan *maşlahah mursalah*. Ibn al-Qayyim sebagai salah satu pengikut mazhab Hanbali menyatakan bahwa semua aspek hukum yang masuk dalam kategori muamalah didasarkan pada prinsip memelihara kemaslahatan dan menolak kemudāratan, sehingga perintah Tuhan pasti didasarkan pada alasan tertentu yang disebut hikmah atau maslahat. Sebagaimana mazhab Maliki, mazhab Hanbali juga memberikan beberapa ketentuan mengenai penggunaan *maşlahah mursalah* yang tidak berbeda jauh dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, di

⁸⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Mashlahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2006), cet.1, 13.

⁹⁰ *Ibid.*, 18.

⁹¹ *Ibid.*, 44.

antaranya: tidak bertentangan dengan maksud objektif Syariah; alasannya rasional dan dapat diterima akal; dan berkaitan dengan *maṣlaḥah ḍarūriyah*.⁹²

Dalam literatur yang lainnya, disimpulkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai berikut:⁹³

- a. *Maṣlaḥah mursalah* tersebut adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum (dapat diterima oleh akal sehat) dan darinya benar-benar dapat diambil manfaat untuk kehidupan manusia serta menjauhkan dari keburukan;
- b. Sesuatu yang oleh akal dinilai sebagai *maṣlaḥah* maka ia juga harus sejalan dengan tujuan Sara dalam menetapkan hukum yaitu menciptakan kemaslahatan seluas-luasnya;
- c. Sesuatu yang oleh akal dinilai memberikan *maṣlaḥah* secara hakiki dan sesuai dengan tujuan Sara dalam membentuk hukum maka ia juga tidak boleh bertentangan dengan dalil Sara yang telah ada baik itu dalil dalam Al-Quran, sunah, ataupun *ijma'* ulama terdahulu;
- d. *Maṣlaḥah mursalah* dijalankan ketika berada di situasi yang mengharuskan ia diselesaikan dengan cara itu yang apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan kesulitan yang lebih banyak untuk manusia.

⁹² *Ibid.*, 47.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 383.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI LAGU DI INDUSTRI MUSIK INDONESIA

A. Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu

1. Pengertian Lagu dan Musik

Secara etimologi, lagu dan musik memiliki pengertian yang berbeda. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. di samping itu, irama juga memberi corak tertentu kepada lagu.⁹⁴ Menurut Ensiklopedia Indonesia, lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Untuk memahami notasi dan struktur musik, seseorang perlu mengetahui suara pada umumnya. Suara merupakan hasil getaran suatu objek, yang apabila teratur menghasilkan suara musik atau nada sedangkan jika getaran yang dihasilkan tidak teratur hanya akan menjadi suara berisik. Hakikatnya sebuah musik memiliki elemen dasar yaitu *rhythm*, *melody*, *harmony*, dan *form*.⁹⁵

Sedangkan penafsiran musik menurut Ensiklopedia Indonesia lebih lanjut adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata, suara atau bunyi sumbang telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.⁹⁶

Meskipun pengertian lagu dan musik dari segi teori dipandang berbeda, namun dalam ilmu hukum hak cipta hal tersebut tidak dibedakan. Dalam kepastasaan internasional, istilah yang dipakai untuk menyebut lagu dan musik ialah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Dari ketentuan yang ada dalam Konvensi Bern, disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti lagu yang unsurnya

⁹⁴ Ensiklopedia Indonesia, buku 4, (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, tanpa tahun terbit), 1940.

⁹⁵ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), 99.

⁹⁶ Ensiklopedia Indonesia, 1940-1941.

terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang terdiri dari melodi, aransemen, dan notasi.⁹⁷

Dalam UUHC 28/2014 (penjelasan pasal 40 huruf d) disebutkan pengertian lagu/musik sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Penjelasan tersebut senada dengan yang disebutkan dalam penjelasan UUHC 19/2002 Pasal 12 huruf d yaitu:

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransementnya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Berdasarkan kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: lagu dan musik dianggap sama pengertiannya; lagu atau musik bisa dengan teks atau tanpa teks; lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh.

Dalam literatur lainnya, definisi yang lebih luas disimpulkan dari pendapatnya David Weinstein bahwa musik memiliki unsur yang sangat kompleks, yakni *melody, harmony, rhythm and timbre regardless, words (lyric), notation*. Selain itu, musik juga memiliki dimensi yang begitu luas, tidak hanya dinyanyikan atau ditampilkan, melainkan juga disajikan dalam bentuk *sheet music* dan direkam dalam bentuk kaset dan *disk*.⁹⁸

2. Hak Yang Terdapat Dalam Sebuah Karya Seni Lagu

Suatu ciptaan lagu/musik secara umum mengandung dua hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral seperti diatur dalam pasal 5 UUHC 28/2014 berlaku secara abadi dan tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup. Hak moral berupa dicantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya, tidak dilakukan perbuatan yang merusak atau mengubah seluruh atau sebagian dari ciptaan, seperti misalnya mengubah lirik asli lagu, mengubah aransemen atau pemotongan bagian lagu.

Kemudian dalam sebuah lagu juga terdapat dua hak ekonomi di dalamnya, yakni hak perbanyakan atau disebut juga *mechanical right* (ialah hak yang berhubungan erat dengan produksi ulang lagu/musik dalam kaset, *compact disk*, *laser disk*, dan lainnya yang seperti itu); dan hak mengumumkan atau yang disebut

⁹⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: P.T Alumni, 2008), ed.1 cet.1, 140.

⁹⁸ *Ibid.*, 142.

juga dengan istilah *performing right* (ialah hak yang berhubungan dengan kegiatan memperdengarkan sebuah ciptaan lagu/musik misalnya menyanyikan lagu atau memutar kaset di tempat umum untuk kepentingan komersial).⁹⁹

Pengertian penggandaan dalam UUHC 28/2014 ialah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Pelaksanaan hak perbanyakan dan hak penggandaan di Indonesia belum berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan maraknya praktik pembajakan dan peniruan atau penjiplakan. Upaya penegakan hukum sudah dilakukan, bahkan ada juga kasus yang sampai ke pengadilan namun perlindungan hukum yang diberikan tersebut tetap dirasa belum maksimal dan belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Secara otentik UUHC 28/2014 telah merumuskan¹⁰⁰ yang dimaksud dengan pengumuman ialah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak untuk mengumumkan juga dikenal dengan istilah *performing right*. Seperti halnya dalam pelaksanaan hak memperbanyak atau menggandakan, pelaksanaan hak mengumumkan dalam banyak hal juga sering terlupakan seolah tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya tempat atau perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk memutar, memperdengarkan, dan mempertunjukkan lagu/musik yang dilindungi hak cipta tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya. Tegasnya barang siapa yang mempergunakan karya lagu/musik untuk kegiatan usaha komersial atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan komersial¹⁰¹ (disebut pengguna atau *user*) harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta lagu/musik yang bersangkutan dan/atau dari pemegang hak ciptanya yang sah.

Penggunaan karya lagu/musik untuk kegiatan komersial seperti yang dirumuskan dalam UUHC, oleh *auteurswet* 1912 dirumuskan sebagai pertunjukan

⁹⁹ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi), (Jakarta: UKI Press, 2017), 124.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (11)

¹⁰¹ UUHC 2014 pasal 1 ayat (24) menggunakan terminologi penggunaan secara komersial berarti pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar

di muka umum¹⁰² termasuk bila dilakukan di ruangan tertutup yang boleh dimasuki dengan bayaran, walaupun pembayaran itu dengan melunasi kontribusi atau dengan cara lain.¹⁰³

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait memiliki hak ekonomi berupa hak menggandakan dan mengumumkan ciptaan dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam melaksanakan hak menggandakan atau memperbanyak ciptaan, lazimnya pencipta, penyanyi atau pemusik akan bekerja sama dengan produser rekaman suara dengan disertai perjanjian lisensi dan pemberian royalti sebagai imbalannya. Namun dalam melaksanakan hak mengumumkan ciptaan masih terdapat beberapa kesulitan dan pelaksanaannya belum dapat maksimal.

Performing Rights (hak mengumumkan) merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyampaikan atau mempertunjukkan karyanya kepada publik melalui penyiaran, pertunjukan, maupun pencetakan, dan lainnya. Dalam pelaksanaan hak mengumumkan ini terdapat dua hal yang dalam ketentuan UUHC tidak dijelaskan secara mendetail.

Pertama terkait dengan kegiatan yang seperti apa yang menjadi hak eksklusif pencipta. Bernard Nainggolan¹⁰⁴ mengutip pendapat Marshall Leaffer mengenai hak eksklusif pencipta, yang menurutnya hak eksklusif pencipta ini akan menjadi sangat luas dan mencakup semua tindakan pertunjukan, memublikasikan, mengomunikasikan, menyiarkan dan lainnya yang mengakibatkan karya cipta dapat dilihat dan didengar orang lain. Adanya hak ini memberikan peluang untuk menyejahterakan pencipta dan mendorong negara untuk melindungi suatu ciptaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berdampak pada semakin luas dan tidak terbatasnya pengeksploitasian ciptaan lagu terutama berkaitan dengan pertunjukan dan penyiaran (*the performance and display*). Pada dasarnya tidak semua bentuk pertunjukan maupun penyiaran suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai hak eksklusif pencipta. Ada pertunjukan yang bersifat pribadi dan

¹⁰² Kriteria “di depan umum” digunakan oleh *Auteurswet* sedangkan dalam UUHC 28/2014 digunakan kriteria “penggunaan secara komersial”

¹⁰³ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi), (Jakarta: UKI Press, 2017), 127.

¹⁰⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), 179.

pertunjukan yang bersifat umum atau yang ditujukan kepada publik. Yang termasuk dalam kategori hak eksklusif pencipta adalah pertunjukan kepada publik dan istilah publik yang dimaksudkan di sini ialah segala hal yang dapat dilihat semua orang.¹⁰⁵

UU Hak Cipta Amerika Serikat membedakan pertunjukan privat dan pertunjukan publik dalam dua klausa, yaitu:¹⁰⁶

Klausa pertama:

- 1) Mempertunjukkan. . . . di tempat terbuka untuk umum atau tempat lain dengan sejumlah besar orang yang berkumpul di luar lingkungan normal keluarga dan kelompok sosial; atau
- 2) Menyiarkan atau komunikasi lain. . . . ke tempat yang ditentukan dalam klausul (1) atau kepada publik, dengan menggunakan perangkat apapun dan dengan proses apapun, apakah anggota masyarakat yang menerima pertunjukan. . . . menerimanya di tempat yang sama atau terpisah dan pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda

Klausa kedua:

Sebuah pertunjukan kepada umum terjadi ketika sebuah karya disiarkan/ditransmisikan. Sebagaimana ditransmisikan dalam undang-undang, sebuah karya ditransmisikan dengan proses tertentu, dengan gambar atau suara yang diterima di luar tempat si pengirim. Dengan klausul ini dimungkinkan bagi pemilik hak cipta untuk mengawasi penyiaran karya, seperti oleh radio, televisi, meskipun penerima tidak dikumpulkan di suatu tempat dan tidak menerima pada waktu yang sama. Prinsip yang sama berlaku untuk penyiaran segmen terbatas kepada publik, seperti penghuni kamar hotel atau pelanggan televisi kabel.

Dalam UUHC 28/2014, meskipun diberikan pengertian hak mengumumkan tetapi tidak ada pembatasan dari pengumuman yang bagaimana yang termasuk kategori hak eksklusif pencipta. Ditegaskan juga bahwa kegiatan yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan komersial harus mendapat lisensi dan kemudian membayarkan royalti, namun lagi-lagi tidak diberi batasan kegiatan yang seperti apa saja yang dikenakan kewajiban mendapat lisensi dan membayar royalti.

Kedua, hal yang belum dijelaskan secara mendetail terkait dengan hak mengumumkan ialah mengenai cara pemberian lisensi oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu, pembayaran dan penerimaan royalti, pengawasan pelaksanaan lisensi dan pengawasan pemakaian lagu yang tanpa lisensi. Secara umum ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta secara internasional tidak mengatur teknis pelisensian, termasuk pula ketentuan UUHC yang ada di Indonesia. Yang sudah pasti tidak mungkin pencipta melayani semua orang yang membutuhkan lisensi dan pihak

¹⁰⁵ M.A.W Brouwer, *Studi Budaya Dasar*, (Bandung: PT Alumni, 1986), 20.

¹⁰⁶ Copyright Act 1976 US dalam Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Second edition, Matthew Bender, USA 1995, 247, diterjemahkan secara bebas.

yang hendak melakukan pertunjukan atau penyiaran musik tidak mungkin harus menghubungi pencipta. Jika diidentifikasi, kegiatan pengumuman lagu atau pemakaian lagu untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diputar untuk konsumsi umum, kegiatannya sebagai berikut:¹⁰⁷

Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun melalui kaset, CD atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti televisi, radio, baik menggunakan kabel atau tanpa kabel; mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, misalnya pesta-pesta, pertunjukkan di tempat-tempat hiburan malam; memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu di berbagai tempat, di antaranya: diskotek, karaoke, kafe, bar, hotel, restoran, mall, plaza, supermarket, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum, dan sebagainya; menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler.

B. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Seni Lagu

1. Unsur Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Lagu Menurut UUHC

Sifat hak cipta lagu/musik ialah memiliki hak eksklusif yang tak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan suatu ciptaan lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Secara umum, pemenuhan hak moral seperti dicantumkan dalam pasal 5 UUHC 28/2014 yakni dengan mencantumkan nama pencipta pada ciptaan atau salinannya, tidak mengubah ciptaan baik dengan cara modifikasi ciptaan maupun mutilasi ciptaan ataupun hal lain yang merusak reputasi pencipta.

Kemudian berkaitan dengan hak ekonomi suatu ciptaan ditegaskan dalam pasal 9 UUHC 28/2014 setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta wajib mendapatkan izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Hak ekonomi yang dimaksud berupa:¹⁰⁸ penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Mengenai pelanggaran hak ekonomi pencipta karya seni sebuah lagu, dirangkum dari buku Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar oleh Lindsey, terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara berdasar

¹⁰⁷ *Ibid.*, 197.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9.

pendapat dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Asiri dalam Company Profile, yaitu :¹⁰⁹

- a. *Plagiarism* (plagiat), merupakan pelanggaran berupa penjiplakan karya rekaman yang dilakukan dengan cara menggandakan semua album yang laku di pasaran dengan meniru persis, mulai dari cover kemasannya hingga isi albumnya. Penjiplakan ini biasanya disebut kaset/CD asli tapi palsu karena saking miripnya versi bajakannya dengan versi aslinya.
- b. *Pirate* (pembajakan), merupakan bentuk perbanyakan karya dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi hak cipta yang laku di pasaran.
- c. *Bootleg*, merupakan pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan ketika seorang penyanyi (pelaku) yang sedang melakukan pertunjukan di panggung tanpa izin darinya. Biasanya pelanggaran seperti ini banyak dilakukan terhadap artis penari dangdut terkenal di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara garis besar pelanggaran hak cipta lagu/musik dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹¹⁰

- a. *Perbanyakan tanpa izin*, dalam UUHC 28/2014 yang digunakan adalah istilah penggandaan dan termasuk dalam salah satu hak ekonomi pencipta yang dilindungi dalam pasal 9 UUHC 28/2014, karena itu melakukan perbanyakan harus dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan tanpa izin di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan istilah pembajakan, yang dalam UUHC 28/2014 pasal 1 angka (23) diartikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap *mechanical right*.
- b. *Pengumuman tanpa izin*, konsekuensi dari hak cipta lagu/musik sebagai hak eksklusif ialah setiap kegiatan mengumumkan lagu/musik dalam usaha komersial wajib mengantongi izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta

¹⁰⁹ Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia: Kajian Undang-undang & Integrasi Islam, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013, 51.

¹¹⁰ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, (Jakarta: UKI Press, 2017), 167.

dan pemilik hak terkait. Otto Hasibuan¹¹¹ menyampaikan bahwa banyak orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu/musik tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah di berbagai tempat dengan maksud untuk didengar dan dilihat orang lain, ada yang secara langsung mencari keuntungan dan ada yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dan ada yang sekedar pelayanan (*service*). Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain dan dia memperoleh bayaran. Para pengusaha hiburan (*user*) beranggapan bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak perlu membayar royalti atas itu. Pengaturan mengenai pelanggaran *performing right* dituliskan dalam pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUHC 28/2014 bersamaan dengan tindak pidana pelanggaran *mechanical right*.

- c. *Pelanggaran hak moral*, ini jarang diperkarakan ke pengadilan baik secara pidana atau perdata. Mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam UUHC 28/2014 pasal 112 dengan salah satu unsurnya adalah “tanpa hak”, untuk itu perlu dibuktikan bahwa pelaku memang tidak mempunyai hak untuk melakukan perubahan seperti menghapus nama pencipta, mengganti judulnya atau mengubah isinya walaupun hanya sebagian kecil. Selain itu, agar dapat menghukum pelakunya maka perbuatan pelanggaran hak moral harus dilakukan dengan sengaja karena tindak pidananya termasuk delik dolus.
- d. *Pelanggaran dalam bentuk pembiaran pelanggaran hak cipta lagu/musik oleh pengelola tempat perdagangan*, mengenai hal tersebut baru diatur dalam UUHC 28/2014 tepatnya ditegaskan dalam pasal 10 yakni kewajiban pengelola tempat perdagangan untuk mengawasi dan tidak akan membiarkan adanya pihak yang menjual atau menggandakan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) UUHC 19/2002 disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis tanpa mengurangi pembatasan perundangan-undangan yang berlaku. Bila dilihat dalam

¹¹¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: P.T Alumni, 2008), ed.1 cet.1, 241-242.

ketentuan pasal 1 UUHC 19/2002 ini ditemukan pula definisi dari mengumumkan yakni merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran/penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar/dilihat orang lain.

Sebagaimana telah disebutkan dalam paparan di atas, Otto Hasibuan merumuskan dengan rinci contoh pelanggaran terhadap hak cipta dari pasal 2 ayat (1) UUHC 19/2002 sebagai berikut:¹¹²

- a. *perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu* di antaranya menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti konser, pesta-pesta, bar, kafe dan pertunjukkan musik hidup lainnya); memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum seperti diskotek, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mall, plaza, stasiun angkutan umum, dan lainnya);
 - b. *menyiarkan lagu kepada umum* (radio dan televisi yang menyiarkan acara pertunjukkan musik atau memutar rekaman lagu);
 - c. *mengedarkan lagu kepada umum* (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam CD, kaset, atau lainnya, atau mengedarkan syair atau notasi lagu yang dicetak atau mengedarkannya melalui internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering telepon atau *ringtone*);
 - d. *menjual lagu* (untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut);
 - e. *perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu*, merekam lagu dengan maksud untuk direproduksi; memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis;
 - f. *mengadaptasi atau mengalih wujudkan lagu*;
 - g. *menganransemen lagu dan menerjemahkan lagu* (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).
2. Unsur Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Lagu Menurut Hukum Islam
- Pembahasan mengenai hak cipta secara khusus belum terdapat dalam Islam. Namun dewasa ini perlindungan terhadap karya-karya cipta semakin digalakkan

¹¹² *Ibid.*, 234.

karena pelanggaran terhadap ciptaan pun semakin banyak dan tidak sedikit pihak yang dirugikan, baik secara material maupun secara formilnya.

Pelanggaran terhadap karya cipta berupa pengambilan hak milik orang lain tanpa izin, menggunakan hak milik orang lain untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sedangkan pihak yang haknya diambil justru dirugikan. Tentu praktik yang seperti ini bertentangan dengan prinsip muamalah yang menghendaki adanya hubungan muamalah dengan memperhatikan kemaslahatan bersama dan menghindari adanya pihak yang merugikan dan/atau merasa dirugikan dan mencari harta dengan cara yang tidak mengandung kebatilan dan kemaksiatan. Dengan kata lain harus berdasarkan pada rasa saling ridā atau suka sama suka dan dengan cara yang dibenarkan secara hukum dan secara Islam, tidak melalui jalan yang batil seperti memakai karya orang lain tanpa izin. Seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹³

Selain itu, pada firman Allah dalam QS. Asy Syuara ayat 183 juga dijelaskan agar tidak mengambil apa-apa yang menjadi hak orang lain. Seperti misalnya sebuah karya yang diciptakan pasti akan memberikan manfaat ekonomi dan itu menjadi haknya pencipta dan pemegang hak cipta. Apabila ada orang lain selain pemegang hak cipta yang sah maka ia tidak boleh menikmati manfaat ekonomi dari karya yang diciptakan tersebut.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ١٨٣

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.¹¹⁴

Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa pendapat mengenai pelanggaran hak cipta, di antaranya sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>

¹¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/26/183>

- a. Pendapat yang dijelaskan oleh Dr. Fathi al-Duraini, bahwa mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan bermanfaat termasuk dalam bagian harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)
- b. Pendapat yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, berkaitan dengan hak kepengarangan (*haqq al ta'lif*), menegaskan bahwa hak kepengarangan merupakan hak yang dilindungi dalam Islam atas dasar kaidah *istishlah*, maka mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa izin yang sah dianggap sebagai pelajaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai kemaksiatan yang dalam Islam menimbulkan dosa bagi pelakunya, serta dianggap pula sebagai perbuatan pencurian dan harus dilakukan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak secara zalim dan melanggar hak pengarang serta menimbulkan kerugian moril".¹¹⁶
- c. Keputusan fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah mengeluarkan ketentuan hukum, secara singkat menerangkan bahwa HKI termasuk dalam *huquq maliyah* yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan) namun yang dilindungi ialah HKI yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, selain itu HKI juga dapat dijadikan objek akad *mu'awadah* (akad pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial) serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Ketentuan berikutnya setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan bentuk kezaliman dan hukumnya haram.¹¹⁷

¹¹⁵ Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia: Kajian Undang-undang & Integrasi Islam, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013, 59.

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut: Dar al Fikr al-Mua'ashir, 1998, 2862.

¹¹⁷ Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI.

3. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Lagu Di Indonesia

Perihal hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta khususnya merupakan suatu yang baru di Indonesia. Hak cipta sendiri lahir di negara barat dengan budaya masyarakatnya yang mengutamakan hak-hak individu dan bersifat kapitalistik, sedangkan masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya cenderung mengutamakan nilai-nilai kebersamaan. Hal seperti ini mempengaruhi pola pikir dalam menciptakan suatu karya bahwa seseorang akan merasa bangga ketika karya ciptaannya bermanfaat bagi orang lain, dan mereka tidak mempermasalahkan ketika ada pihak lain yang meniru karyanya, bahkan mereka merasa senang karya hasil ciptaannya dapat dinikmati dan dikenal banyak orang.¹¹⁸

Fenomena seperti disebutkan di atas masih sering ditemui pada beberapa pencipta. Menurutnya, karya cipta bukan hanya berorientasi pada materi saja, tetapi juga memiliki nilai sosial dan keagamaan. Nilai budaya ini tidak mengenal kepemilikan hak individu, melainkan menjadi milik keluarga atau masyarakat hukum adatnya. Kenyataan yang seperti ini dapat dilihat dari penghargaan kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional yang tidak mencantumkan nama atau tanda lain sebagai pengenalan penciptanya.¹¹⁹

Seiring berkembangnya zaman, budaya timur seperti di Indonesia ini sudah tidak dapat dibenarkan, dalam arti peniruan suatu karya justru dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemilik karya aslinya, karena pada zaman sekarang orang-orang menjadikan karya cipta sebagai suatu yang sangat berharga dan sebagai modal untuk memperoleh kekayaan materi, sehingga pemanfaatannya tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan.

Pelanggaran terhadap hak cipta pula semakin sering ditemukan, baik dalam bentuk pembajakan maupun plagiarisme di dunia musik dan dunia literasi. Tindakan yang seperti ini bukan hanya tidak menghargai jerih payah pencipta, namun juga telah merampas hak-hak para pencipta.

Pelanggaran terhadap karya seni lagu sudah banyak terjadi sejak tahun-tahun awal dibentuknya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta. Jenisnya pun beragam, mulai dari pembajakan, penggunaan tanpa mencantumkan

¹¹⁸ Maryadi, *Transformasi Budaya*, Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2000, 53.

¹¹⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 140.

nama pencipta hingga mengubah genre lagu yang bertentangan dengan versi aslinya.

Seperti kasus lagu Wali Band yang berjudul “Cari Jodoh” yang dibajak oleh Malikul Akbar Atjil di Malaysia pada 2009 silam dan hasil bajakannya dibeli oleh Incitech Malaysia. Akibat pembajakan ini, pihak label rekaman, Nagaswara mengaku pihaknya dirugikan hingga miliaran rupiah.¹²⁰ Kasus lain yakni pengumuman dan penggandaan tanpa izin lagu ciptaan Haji Ukat Sukatna yang dilakukan oleh pihak televisi Indosiar, yang mana pihak Indosiar telah membuat 145 konten lagu dan diunggah ke akun youtube, atas hal ini Haji Sukatna sebagai pencipta dirugikan secara materiil hingga miliaran rupiah dan dirugikan secara immateril karena tidak dicantumkan namanya sebagai pencipta dari lagu Pengemis Cinta yang diunggah ke akun youtube.¹²¹

Selain itu juga banyak pelanggaran terhadap hak moral yang terjadi, seperti konflik di antara Armada dan Larroca yang mana Larroca mengaku lagu “Pemilik Hati” merupakan lagu ciptaannya.¹²² Kemudian kasus album Koes Plus “Dheg Dheg Plus” yang saat itu Tommy Darmo sebagai pemegang hak cipta dari album-album karya Koes Plus mengaku bahwa pihak Label RPM merilis ulang lagu dalam album Dheg Dheg Plus tanpa izin pemegang hak ciptanya. Atas perbuatannya ini, Tommy Darmo dirugikan hingga miliaran rupiah.¹²³ Tak hanya itu, kasus lain juga pernah dialami oleh Yockie Suryo Prayogo dan Debby Nasution sebagai pencipta beberapa lagu populer milik Chrisye, yang mana ketika 2012 digelar konser Kidung Abadi Chrisye dan pihak promotor Live Action dianggap tidak pernah meminta izin untuk memakai lagu-lagu ciptaan Yockie dan Debby di dalam konser yang diselenggarakan tersebut.¹²⁴ Kasus lain yang sempat menyeret nama mantan penyanyi cilik, Tina Toon yakni ketika ia merilis dan membawakan ulang lagu “Bintang” di bawah naungan Universal Music Indonesia yang dituliskan

¹²⁰ Heribertus Irwan Wahyu Kintoko, “Kasus Pembajakan Lagu Wali Disidangkan di Malang”, <https://amp.kompas.com/tekno/read/2013/05/02/18040678/kasus-pembajakan-lagu-wali-disidangkan-di-malang>, diakses 21 Juli 2022.

¹²¹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210429200056-227-636651/mengupas-kemelut-hak-cipta-kasus-haji-ukat-vs-indosiar>, diakses 21 Juli 2022.

¹²² Detik.com, “5 Kasus Hak Cipta Lagu di Indonesia”, <https://hot.detik.com/music/d-2204907/5-kasus-hak-cipta-lagu-di-indonesia/1>, diakses 21 Juli 2022.

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ibid.*,

penciptanya ialah Basia Saritha Kabam dan Baris Roulette. Lagu yang dibawakan Tina Toon ini juga dimasukkan dalam salah satu platform musik yakni Spotify dengan ditulis oleh Andri Aprianto dan diproduksi oleh Jan Djuhana yang bersumber dari PT Universal Music Indonesia. Padahal sebenarnya lagu “Bintang” merupakan lagu yang diciptakan oleh Engkan Herikan dan rekannya, Anima, pada 2003 dan dirilis ulang di bawah Management Sony Music. Dalam hal ini Engkan sama sekali tidak mendapat royalti dari pembawaan lagu oleh Tina Toon dan tidak pula di beri tahu mengenai perilsan yang dilakukan oleh PT Universal Music Indonesia.¹²⁵

Selain dari beberapa kasus pelanggaran hak cipta lagu seperti disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih terdapat lebih banyak kasus yang tidak terekspos ke media dan tidak sampai ke meja hijau. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, salah satunya kurangnya kepedulian para pencipta untuk memperjuangkan haknya dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta lagu. Padahal industri musik dan dunia hiburan menjadi salah satu industri yang ikut berkembang dan berpotensi memberi keuntungan besar.

¹²⁵ Rintan Puspita Sari, “Terseret Masalah Hak Cipta Lagu Tina Toon Turut Digugat Pencipta Lagu”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/124235166/terseret-masalah-hak-cipta-lagu-tina-toon-turut-digugat-pencipta-lagu>, diakses 21 Juli 2022.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI LAGU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Seni Lagu

Berdasar pada pembahasan bab sebelumnya, dapatlah dilihat bahwa pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap karya seni lagu. Misal dalam hal produksi lagu, banyak pelanggaran dilakukan oleh sesama musisi, yang mana musisi yang lain membawakan ulang lagu milik orang lain dengan mengubah aransemen musiknya. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh musisi *cover*, mereka menyanyikan ulang lagu musisi lain namun tidak menyebutkan nama pencipta lagunya dan beberapa di antaranya membawakan lagu tersebut dengan aransemen yang berbeda bahkan ada yang mengganti liriknya.

Beberapa di antaranya pula melakukan pemotongan atau menghilangkan bagian tertentu dari lagu yang dibawakannya. Hal ini akan mengubah bahkan merusak lagu namun tidak menyertakan nama pencipta dan judul lagu. Padahal sejatinya nama pencipta juga harus ditampilkan meski hanya di deskripsi video. Termasuk ketika seseorang menyanyikan sebuah lagu yang diterjemahkan ke dalam bahasa negara lain, tidak boleh mengubah maknanya dan merusak aransementnya serta harus menyebutkan nama pencipta dan judul asli lagu.

Berkaitan dengan pelanggaran hak moral lagu, dalam pasal 112 UUHC 28/2014 disebutkan bahwa siapa saja yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan dalam pasal 7 ayat (3) (yakni menghilangkan, mengubah atau merusak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta) serta melaksanakan kegiatan dalam pasal 52 UUHC 28/2014 (yakni merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan ketahanan negara serta sebab yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain) untuk penggunaan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Maknanya adalah siapa saja yang tanpa hak tidak diperbolehkan mengubah informasi ciptaan yang berisi nama pencipta, masa dan kondisi ciptaan, serta nomor dan kode informasi. Informasi ini bersifat abadi meski penciptanya telah meninggal dunia

namun hak moral atas ciptaannya masih melekat dan kemudian dialihkan kepada ahli warisnya, jadi bila ada yang hendak membawakan lagu orang lain yang penciptanya sudah meninggal tetap harus minta izin kepada ahli warisnya, untuk penggunaan komersial juga memberikan royalti kepada ahli warisnya dan bila ada penyalahgunaan terhadap karyanya itu, maka ahli waris pencipta boleh mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sepanjang tahun tercatat banyak terjadi pelanggaran hak moral pencipta, di antaranya¹²⁶ : dimulai dengan kasus Via Vallen dengan I Gede Ari Astina alias Jerinx, yang merupakan salah satu personel Superman Is Dead (SID). Via Vallen ini tidak memiliki izin untuk membawakan lagu “Sunset Di Tanah Anarki” pada event *off air* tahun 2017 silam dan mengubah lagu tersebut menjadi versi koplo. Oleh Jerinx disebutkan bahwa Via Vallen tidak mengerti makna lagu tersebut sehingga mengubah genrenya. Meski begitu, percekcoakan ini hanya sebatas perang di instagram saja.

Kasus lainnya menimpa Erie Suzan yang pada 2013 silam digugat oleh Yoyok ‘Padi’ produser dari Family Band karena Erie Suzan telah mengubah lagu miliknya berjudul “Aku Rindu” menjadi genre dangdut. Lagu tersebut diciptakan pada 2010 dan diunggah ke youtube setahun kemudian, sedangkan video versi dangdut diunggah oleh Erie Suzan ke youtube pada 2013. Kasus selanjutnya dialami Eny Sagita yang sempat dihukumi penjara kurungan empat bulan dan enam bulan masa percobaan pada Mei 2014 silam di Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, karena divonis terbukti tanpa izin menyanyikan lagu “Oplosan” ciptaan Nurbayan. Menanggapi hal tersebut Eny Sagita mengaku bahwa ia bernyanyi atas permintaan penonton dan membantah argumen yang menyebut itu demi kepentingan komersial.¹²⁷

Tak hanya itu, kasus pelanggaran hak cipta juga pernah menyeret Gusti Firoza Damayanti yakni istri Chrisye yang pada 5 April 2012 di bawah bendera PT Imagi Kreasi Chrisye mengadakan konser bertajuk ‘Chrisye 2012 Kidung Abadi’ yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Dalam konser tersebut dibawakan beberapa lagu populer yang pernah dibawakan Chrisye melalui aransemen Erwin Gutawa. Namun ternyata beberapa lagu ciptaan Yockie Suryoprayogo dan Debby Nasution seperti “Angin Malam” dan

¹²⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409>, diakses 3 Maret 2022

¹²⁷ *Ibid.*,

“Juwita” yang populer dibawakan Chrisye tersebut belum mendapat izin dari mereka sebagai penciptanya.¹²⁸

Kasus yang lebih baru menimpa keluarga Gen Halilintar yang mengcover lagu “Lagi Syantik” dengan mengubah lirik dan memproduksi video klipnya tanpa izin lalu mengunggahnya ke channel youtube. Lagu tersebut dipopulerkan Siti Badriah pada 2018. Hingga akhirnya dilayangkan gugatan oleh pihak Nagaswara Publisherindo Musik. Kemudian lagu “Keke Bukan Boneka” milik Rahmawati Kekeyi Putri Cantika yang video klipnya rilis di youtube pada Mei 2020 diklaim meniru lagu miliknya Rinni Wulandari yang berjudul “Aku Bukan Boneka” yang rilis pada 2007 silam karena di bagian refrain sangat mirip dengan lagu miliknya Rinni Wulandari. Kasus ini sempat menuai kontravensi dan berpotensi masuk ke ranah hukum.¹²⁹

Terakhir kasus yang menimpa penyanyi cover Tri Suaka dan Zinidin Zidan yang digugat oleh Erwin Agam selaku pencipta lagu “Emas Hantaran” yang lagunya itu dicover tanpa izin dan diunggah ke youtube yang kemudian ditonton jutaan orang, mendatangkan iklan dan akhirnya mendatangkan keuntungan komersial bagi Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Atas dasar itulah Erwin Agam menuntut Tri Suaka dan Zinidin Zidan karena dirinya sebagai pencipta tidak mendapatkan royalti dari pembawaan lagunya tersebut.¹³⁰

Bila dicermati dari beberapa kasus di atas, terhadap ciptaan karya seni lagu dan musik dapatlah dikelompokkan pada beberapa tindakan, yakni mentransformasi ciptaan, komunikasi ciptaan, pengumuman ciptaan dan penggandaan ciptaan. Tindakan ini apabila dilakukan tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta maka akan digolongkan pada pelanggaran hak cipta.

Mentransformasi merupakan bentuk modifikasi yang dilakukan dengan mengalihwujudkan genre lagu menjadi genre yang lainnya. Ketentuan mengenai transformasi ini disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) huruf n yang mana terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi merupakan ciptaan yang dilindungi undang-undang. Didapati penjelasan dari pasal 40 ayat (1) huruf n ini bahwa yang dimaksud dengan hasil lain dari

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sedert-artis-terbaru-kekeyi>, diakses pada 3 Maret 2022./

¹³⁰ Aris Setiawan, <https://www.jawapos.com/minggu/halte/08/05/2022/nasib-tukang-cover-lagu/>, diakses 23 Juni 2022

transformasi merupakan mengubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, contohnya seperti mengubah genre musik dari pop menjadi dangdut.¹³¹

Tindakan ini termasuk dalam pelanggaran hak cipta seperti disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h, karena yang disebut dalam pasal 9 itu merupakan haknya pencipta dan pemegang hak cipta, selain pemegang hak cipta tidaklah diperbolehkan melakukan kegiatan yang disebutkan dalam pasal 9 tersebut untuk kepentingan komersial, kecuali dengan izin pemegang hak, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisensi dan konsekuensinya dengan memberikan royalti kepada pemilik hak.

Husain menyatakan ada beberapa tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang hak cipta dan tindakan lainnya, di antaranya: pembajakan produksi rekaman musik, yakni berupa bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran demi kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah atau berupa pemalsuan terhadap produksi yang legal; peredaran ilegal yaitu produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta tetapi peredarannya dilakukan secara ilegal, maksudnya dalam produksi karya cipta lagu tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta tetapi peredarannya melanggar peraturan perpajakan karena mengabaikan kewajiban membayar pajak PPn yang mengakibatkan negara mengalami kerugian; pelanggaran hak cipta yang merupakan pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral meliputi kegiatan pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa mengantongi izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan, peniadaan nama pencipta dalam ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya, penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa persetujuan penciptanya.¹³²

Syafrinaldi mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HKI di Indonesia seperti pembajakan berbagai karya-karya cipta semakin hari semakin tinggi secara kuantitas maupun kualitas. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran HKI itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut kota di Indonesia.

¹³¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf n

¹³² Mirwansyah, Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (tt, tp, tth), 12.

Bila dihubungkan dengan dua macam upaya hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut secara perdata ataupun pidana, maka pelanggaran tersebut dibagi menjadi dua macam yakni pelanggaran terhadap ketentuan pidana dan permasalahan yang bersifat keperdataan. Dalam hal ini pelanggaran yang termasuk pada pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi, yang mana pengertian pelanggaran hak moral merupakan pelanggaran tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; mengganti atau mengubah judul ciptaan beserta isinya, sedangkan pelanggaran hak ekonomi berupa kegiatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini ciptaan yang paling sering dilanggar oleh pengguna lagu untuk kepentingan komersial ialah perbanyakkan melalui teknologi informasi di internet berupa MP3 yang memungkinkan perbanyakkan lagu menjadi semakin mudah.¹³³

Selain itu, dalam lingkup pelanggaran hak cipta lagu berupa pembajakan kaset CD dikelompokkan pada tiga jenis, yakni berupa *plagiarism* (plagiat) yakni penjiplakan karya rekaman yang menggandakan semua album yang laku di pasaran dengan meniru persis, mulai dari cover kemasannya hingga isi albumnya; kemudian *pirate* (pembajakan) yaitu perbanyakkan karya dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi hak cipta yang laku di pasaran. Contoh *pirate* ini tidak hanya dilakukan pada CD, namun juga platform musik dan youtube, yang mana banyak pihak yang mencomot lagu-lagu populer dari berbagai masa kemudian dijadikan satu album dan diunggah pada channel youtubenya sendiri, dari situ ia akan mendapat keuntungan ekonomi. Kemudian pelanggaran hak cipta yang terakhir ialah *bootleg* yang mana pembajakan karya rekaman suara dilakukan ketika seorang penyanyi (pelaku) yang sedang melakukan pertunjukan di panggung tanpa izin darinya. Biasanya terjadi ketika konser para penonton merekam penampilan penyanyi dan kemudian mengunggah hasil rekamannya tersebut ke youtube pribadinya tanpa sepengetahuan penyanyinya.

B. Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Keberadaan hak kekayaan intelektual selain mampu memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, yang terpenting ialah harus bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karya seni lagu sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang mampu menghidupi

¹³³ *Ibid.*, 16.

banyak pihak yang terlibat di dalamnya juga semestinya mendapat perlindungan yang maksimal. Dalam hukum Islam, adanya perlindungan hak cipta ialah termasuk salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini termasuk perkara yang belum pernah ditemui pada masa dahulu karena termasuk gagasan masalah yang baru muncul sehingga menjadi pembahasan dalam lingkup kontemporer. Pada bab ini penulis menganalisa bagaimana perlindungan hukum hak cipta sebuah karya ciptaan lagu/musik berdasar pada teori hak, teori harta, teori kepemilikan, prinsip-prinsip muamalah dengan metode *maṣṭalah mursalah* dalam kacamata hukum ekonomi syariah.

Berdasar pada teori hak, hak cipta dapatlah dikategorikan sebagai hak manusia (*haqq adami*), yaitu hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan pribadi yang bersifat khusus,¹³⁴ dalam hal ini pribadi yang dimaksud ialah pencipta dan kemaslahatan yang dimaksud ialah hak khusus pencipta untuk menikmati hasil karyanya berupa keuntungan materi misalnya menerima keuntungan atau royalti dari hasil perbanyakan dan penyebarluasan ciptaannya dan keuntungan non-materil seperti pencantuman nama pencipta dalam setiap penulisan atau penyiaran ciptaannya. Seperti yang tertera dalam UUHC 28/2014 pasal 1 angka 1 bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, yang mana hak eksklusif di sini ialah berupa hak untuk diakui sebagai pencipta (hak moral) dan hak untuk mendapat keuntungan finansial (hak ekonomi) yang hanya berlaku untuk pencipta dan pemegang hak cipta.

Dari rumusan pasal 1 angka 1 UUHC 28/2014 tersebut diketahui pula bahwa hak cipta merupakan hak istimewa bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memproduksi, memperbanyak dan mengumumkan karya seni lagu ciptaannya atau memberikan izin pada orang lain untuk itu tanpa mengurangi pembatasan yang berlaku dalam perundang-undangan.¹³⁵ Namun yang terjadi pada masyarakat kebanyakan ialah tidak adanya apresiasi terhadap hak istimewa pencipta tersebut. Seperti aktivitas ekonomi dalam hal produksi dan perbanyakan karya ciptaan serta pengumuman ciptaan seperti produksi kaset/CD dengan merekam ulang kaset yang sudah ada, pembawaan lagu orang lain tanpa izin pencipta, mengunggah lagu ke platform musik tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta dan pemegang hak ciptanya, bahkan memproduksi ulang lagu dengan mengubah lirik dan aransemen musiknya serta mengganti nama penciptanya, maka kegiatan yang seperti itu telah melanggar *haqq adami* dan *maslahat* bagi pencipta

¹³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu jilid 4*, teorj, dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 368.

¹³⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1

dan pemegang hak cipta, dan justru mendatangkan *muḍārat* bagi mereka yang telah dilanggar haknya itu.

Kemudian ditinjau dari teori harta, yang mana definisi harta ialah sesuatu dapat disebut harta bila dapat dikuasai atau dimiliki, dapat dimanfaatkan sesuai adat kebiasaan dan memiliki nilai. Bila dicermati, hak cipta pada umumnya dan karya cipta lagu/musik khususnya telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan. Ide dan gagasan pencipta lagu dituangkan menjadi sebuah lagu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk CD, kaset atau berupa notasi lirik yang dituliskan. Lagu yang sudah direkam kemudian disebarluaskan atau diperdengarkan ke publik sehingga dapat dinikmati dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Lagu-lagu tersebut diumumkan di publik dan mendatangkan keuntungan komersial untuk penyelenggara. Maka sebuah karya cipta lagu disebut memiliki nilai yang dengan nilai itu sebuah karya lagu/musik telah memberikan keuntungan materil dan non-materil kepada pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait.

Memperkuat ketentuan perlindungan hak cipta sebagai harta, diaturlah dalam fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2008 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana hak kekayaan intelektual disamakan dengan harta seperti yang disebutkan dalam Buku I Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab III *Amwal*. Disebutkan pada pasal 1 nomor (9) KHES, bahwa *amwal* merupakan “benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang memiliki nilai ekonomis”. Harta tersebut menjadi objek akad seperti diatur pada KHES Buku II tentang Akad. Kemudian harta tersebut dapat dipindahtangankan dengan cara wakaf dan *hibah* sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Zakat dan Hibah. Sementara ketentuan mengenai waris menjadi bagian dari ekonomi Syariah sehingga tidak diatur dalam KHES.¹³⁶

Ketentuan yang disebut pada paragraf di atas selaras dengan ketentuan dalam UUHC 28/2014 pasal 16 ayat (2) yakni hak cipta dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab lain yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dapat beralih dan dialihkan hanya hak ekonominya sedangkan hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta. Kemudian pada pasal 9 ayat (1) UUHC 28/2014

¹³⁶ Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan*, (Sleman: Deepublish, 2018), cet-1, 335.

diklasifikasikan yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta ialah untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa siapa pun yang melaksanakan hak ekonomi pencipta seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) haruslah dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan ayat (3) bila tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, siapa pun tidak diperbolehkan melakukan penggandaan dan penggunaan ciptaan secara komersial.

Bila ketentuan yang telah disebutkan dalam paragraf di atas dikaitkan dengan aktivitas komersial yang menggunakan lagu dan musik seperti menyanyikan ulang lagu orang lain pada sebuah konser atau menggunggahnya pada platform musik, memproduksi atau merilis ulang lagu dengan mengubah genre musiknya dan/atau mengubah liriknya, maupun menciptakan lagu baru dengan menjiplak karya lagu yang pernah ada sebelumnya, maka semua kegiatan ini disebut melanggar hak cipta pada umumnya dan hak ekonomi pencipta pada khususnya apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pencipta lagu ataupun dari pemegang hak cipta. Namun bila telah mengantongi izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka timbullah konsekuensi dari pemberian izin tersebut yakni keharusan membayar royalti sebagai bentuk apresiasi pada pencipta dan pemegang hak cipta atas karya yang telah diciptakannya.

Ketika dikatakan pencipta ialah pemilik dari suatu karya, maka hasil usahanya yaitu ciptaan lagu atau musik termasuk ke dalam hak kepemilikan. Hal ini didasari dengan kenyataan bahwa ciptaan merupakan sebuah harta (*al māl*) dan *al māl* sendiri merupakan salah satu unsur kepemilikan yaitu benda yang nyata dan tidak nyata. Selain itu, alasan yang menguatkan bahwa yang dilindungi adalah hak kepemilikan atas ciptaan sebab batasan *al milk* sebagai hubungan antara seseorang dengan *al māl* adalah secara langsung tanpa perantara sehingga otomatis memberi peluang besar untuk mengategorikannya ke dalam kepemilikan. Ciptaan itu memberi kesempatan kepada pencipta untuk melakukan perbuatan hukum (*bertasarruf*) terhadap ciptaannya tersebut.

Ketika dikaitkan pada teori hak dan kepemilikan, yang mana dalam Islam telah ditentukan apabila hak dan kepemilikan dilanggar misal dengan mengambil hak dan kepemilikan orang lain, maka itu sama saja dengan melanggar perintah Allah dan akan

mendapat dosa.¹³⁷ Kaitannya teori ini dengan kasus-kasus pelanggaran hak cipta karya seni seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, adalah bahwa pelaku pelanggaran hak cipta karya seni lagu telah mengambil hak dan kepemilikan orang lain, yang mana hasil karya berupa lagu dan musik telah susah payah dibuat oleh yang bersangkutan dengan mengeluarkan modal yang tidak sedikit, sedangkan para pelaku pelanggaran hak karya lagu telah dengan seenaknya membajak lagu dan tidak menghargai sebuah karya lagu, dengan menyanyikan ulang lagu tanpa menyebutkan nama pencipta dan penyanyi aslinya, memproduksi ulang lagu dengan instrumen dan lirik yang diubah-ubah, menjual kembali lagu yang telah direkam ulang dengan versi terbarunya ke platform musik tanpa izin dan sepengetahuan pencipta yang dalam hal ini termasuk pula kegiatan mengunggah video lagu ke youtube, mengadakan konser musik dan membawakan lagu orang lain tanpa izin penciptanya, dan dari semua kegiatan ini berujung pada diperolehnya keuntungan ekonomi bagi penyelenggara namun pencipta lagu tidak mendapat bagian sama sekali dari lagu yang dibawakan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan para pelaku ekonomi mencari rezeki dan keuntungan dengan cara yang batil yakni tidak seperti yang diperintahkan syariat.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, objek kepemilikan yang menjadi bahasan di sini ialah karya ciptaan yang pada dasarnya merupakan suatu hal yang abstrak meskipun selanjutnya diwujudkan dalam suatu bentuk konkret (seperti bentuk karya tulis dan lukisan) maupun abstrak (seperti tarian dan nyanyian). Berdasar pernyataan tersebut, diketahui bahwa sebab kepemilikan ciptaan adalah kegiatan mencipta itu sendiri atau dikenal dengan sebutan *ibtikār*. Artinya dalam menciptakan karya yang menghadirkan inovasi, kreasi dan lainnya dapat dijadikan sebab kepemilikan dan dasar perlindungan bagi suatu ciptaan. Hal ini disebabkan *ibtikār* termasuk dalam usaha sungguh-sungguh dengan pengorbanan ide, gagasan, harta, waktu dan tenaga sehingga karya yang dihasilkan bukan sebuah kebetulan dan berhak mendapat perlindungan terhadap kepemilikannya. Nash juga menisbahkan *al kasb* atau usaha membuat karya ciptaan ini kepada pelakunya. Hal ini tertuang dalam Q.S Al-Baqarah (2): 134

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ١٣٤

“Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta

¹³⁷ Abdul Majid, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010, 40.

(pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.” [Q.S Al-Baqarah (2): 134]¹³⁸

Dalam Islam, hak cipta termasuk problematika yang baru terjadi pada zaman sekarang dan belum ada naş yang secara eksplisit berbicara tentangnya. Namun secara implisit naş Al-Quran dan Hadis telah memberikan nilai-nilai yang universal terhadap masalah-masalah kontemporer termasuk hak cipta. Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka tentang ini dikupas dengan teori *maşlahah mursalah*. Namun selain menganalisa dengan teori *maşlahah mursalah* penulis akan menganalisa pula dengan prinsip-prinsip muamalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Muhammad Yusuf Musa menyebutkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, di antaranya: muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka/keridaan, tanpa unsur-unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang bersangkutan harus diperhatikan. Firman Allah dalam QS An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹³⁹

Dari prinsip ini jelaslah bahwa ketika seseorang menggunakan lagu orang lain untuk mencari keuntungan pribadi haruslah dengan izin dari pencipta lagunya sebagai pemilik lagu tersebut. *Keridaan* dari pencipta lagu menjadi syarat untuk mencari harta dan sahnya kegiatan muamalah yang terjadi. Ketika pencipta tidak *ridā*, ia bisa saja menuntut pelaku ekonomi yang memakai lagunya tanpa izin tersebut. Bila itu dilakukan maka akan semakin banyak *muḍarat* yang harus ditanggung.

Prinsip selanjutnya adalah muamalah dilakukan semata-mata untuk mendatangkan maslahat, manfaat dan menghilangkan *muḍarat* dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga segala bentuk kegiatan bermuamalah yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan dalam Islam. Prinsip selanjutnya, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan

¹³⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/134>

¹³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/129>

pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Sehingga segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan dan penganiayaan tidak dibenarkan. Muamalah terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi.¹⁴⁰ Dua terakhir dari prinsip muamalah ini saling berkaitan, yang mana ketika mengupayakan manfaat yang dihasilkan, adalah diwujudkan salah satunya dengan cara selalu mengutamakan keadilan agar tidak ada yang merasa teraniaya dan dirugikan.

Secara lebih rinci, Fathhurrahman Djamil dalam bukunya “Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep” mengelompokkan prinsip muamalah menjadi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus, yang mana prinsip umum terdiri dari: *pertama* kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, ataupun yang lainnya; seperti kaidah fiqh: prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. *Kedua*, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan/atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al-mafasid wa jalb al maṣāliḥ*). Prinsip kedua ini sejalan dengan *maqāṣid syariah* yakni adanya ketentuan syariah adalah untuk tujuan menjaga lima hal yang dijadikan prioritas yaitu *hifz al din* (menjaga agama), *hifz an nasf* (memelihara jiwa), *hifz al aql* (menjamin keselamatan akal), *hifz al māl* (menjaga harta), *hifz an nasl* (menjaga keturunan) (al-Syatibi: 3). Hakikat kemaslahatan dalam Islam ialah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif. Sesuatu dipandang mengandung maslahat bila memenuhi unsur kepatuhan pada Syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*tāyyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan *muḍārat* dan merugikan pada salah satu aspek.¹⁴¹

H.A Jazuli dalam bukunya “Fiqh Siyasah” menyimpulkan pendapat para ulam mengenai kriteria maslahat, yakni : kemaslahatan itu harus diukur dengan *maqāṣid syariah*, dalil-dalil *kulli* atau bersifat umum dalam Al-Quran dan sunah, semangat ajaran dan kaidah *kulli* hukum Islam; kemaslahatan itu harus meyakinkan, maksudnya harus berdasarkan pada penelitian yang akurat sehingga tidak diragukan lagi; kemaslahatan harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat; kemaslahatan itu memberi kemudahan bukan mendatangkan kesulitan.

¹⁴⁰ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung, Desa Pustaka Indonesia, 2019), edisi digital, 68.

¹⁴¹ St Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No 1, (Januari-Juni 2018), 18.

Ketiga muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan dari berbagai segi, seperti keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. *Keempat*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman, seperti *riba*, *zalim*, *maysir*, *gārar*, objek transaksi yang haram.¹⁴²

Maṣlaḥah secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia dan hal ini sejalan dengan tujuan Sara dalam menetapkan hukum yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan pemenuhan kebutuhan manusia untuk mendapat kesenangan dan menghindarkan ketidaksesuaian.¹⁴³ Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maṣlaḥah* yang diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan Sara dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk yang memperhitungkannya dan tidak ada yang menolaknya.¹⁴⁴

Penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum suatu masalah harus memenuhi beberapa persyaratan. Dirangkum dari pendapat beberapa ulama mazhab, syarat yang harus dipenuhi dalam berijtihad dengan *maṣlaḥah mursalah* ialah:¹⁴⁵ (1) sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tersebut bersifat umum (dapat diterima akal) dan dapat diambil manfaatnya serta menjauhkan dari mudarat; (2) *maṣlaḥah* tersebut harus sejalan dengan tujuan Sara yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; (3) *maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil Sara yang secara implisit membahas tentangnya; dan (4) *maṣlaḥah* tersebut berkaitan dengan perkara *ḍarūriyat* yang apabila tidak diselesaikan dengan cara itu maka akan menimbulkan kesulitan (keburukan) bagi manusia.

Pertama, sesuatu yang dianggap sebagai *maṣlaḥah* bersifat umum dan dapat diambil manfaatnya serta menjauhkan dari *muḍārat*. Ketika proses produksi sebuah karya lagu/musik, dibutuhkan inovasi atau alat-alat pendukung yang untuk mendapatkannya perlu modal berupa sejumlah uang. Pencipta yang tidak dapat melakukan sendiri proses produksi rekaman lagu/musik juga harus bekerja sama dengan pihak lain (dalam hal perekaman sebuah lagu pencipta sering bekerja sama dengan produser rekaman, penyanyi

¹⁴² *Ibid.*,

¹⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, 370.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 376.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 383.

dan pemusik) untuk kemudian keuntungan yang dihasilkan dari penjualan rekaman lagu/musik dibagi sesuai perjanjian.

Lagu yang beredar di masyarakat dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang di dengarkan untuk diri sendiri dan ada yang menggunakannya untuk mencari penghasilan dan keuntungan ekonomi. Misalnya usaha yang menjadikan lagu sebagai menu utama yang tanpa lagu usahanya tersebut tidak akan berjalan, seperti karaoke. Atau usaha lain yang dengan lagu dapat meningkatkan keuntungan usahanya sebab dengan adanya lagu akan menjadikan suasana lebih nyaman dan mendatangkan lebih banyak konsumen, seperti kafe, restoran, hotel, acara televisi dan radio, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Dari sini lagu/musik diketahui memberikan manfaat ekonomi untuk pencipta, produser rekaman, penyanyi, pemusik, distributor dan pedagang kaset atau CD (bila rekaman lagu diproduksi dalam bentuk fisik), serta masyarakat yang menggunakan lagu untuk kegiatan komersial. Begitu pula negara yang juga mendapat pembayaran pajak dari semua kegiatan ekonomi tersebut. Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk memberi semangat dan motivasi para pencipta dan seniman musik untuk membuat karya yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang.

Kedua, maṣlahah tersebut sejalan dengan tujuan Sara yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seperti telah dibahas pada uraian sebelumnya, hak cipta dikategorikan sebagai *al māl* (harta) yang didapatkan manusia melalui pekerjaan atau profesinya dan harta digunakan agar manusia dapat hidup layak. Menjaga harta berarti menjaga salah satu unsur *darūriyatu al khamṣa* yang menjadi tujuan pembuatan hukum Sara. Adapun yang menjadi dalil umum perlindungan terhadap harta, penggunaan, pemindahan, dan transaksi yang terkait dengannya adalah dalam Q.S 4 [An Nisa]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S An Nisa (4): 29*¹⁴⁶

Kaitannya dengan perlindungan karya cipta lagu adalah karya lagu tersebut merupakan bagian dari perwujudan ide/gagasan dari seorang pencipta yang wajib dilindungi. Karya lagu/musik yang dihasilkan dianggap sebagai harta yang dipunyai

¹⁴⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/129>

pencipta untuk menghidupi dirinya dengan cara memperjualbelikan karyanya itu. Untuk itu penggunaan karya lagu/musik harus dengan izin pemilik karya, terlebih untuk kegiatan yang bertujuan komersial. Penggunaan lagu tanpa izin berarti menggunakan harta orang lain tanpa izin dan perbuatan ini termasuk dalam memakan harta dengan jalan yang tidak benar. Padahal seharusnya penggunaan harta milik orang lain harus didasari dengan adanya izin dari si pencipta lagu dan pemberian sebagian royalti kepada pencipta lagu sebagai imbalannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan pihak manapun. Seperti disebutkan dalam Q.S 26 [Asy Syuara]: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ - ١٨٣

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” [Q.S Asy Syuara (26): 183]¹⁴⁷

Ketiga, *masalah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil Sara yang secara implisit membahas tentangnya. Segala yang ada di bumi ialah milik Allah dan penisbahannya kepada manusia bersifat sementara. Meski demikian Allah telah memberi kewenangan kepada manusia untuk melakukan transaksi berdasar kepemilikannya tersebut. Kaitannya dengan mengajar dan transfer ilmu, Allah membolehkan manusia mengambil upah dari upayanya mengajar Al-Qur'an:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

“Yang paling berhak untuk kamu terima upah adalah mengajarkan kitab Allah” (sahih al-Bukhari)¹⁴⁸

Bila dilihat dari sisi penyebaran ilmu pengetahuan, kegiatan mengajar dalam Islam dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang berhak mendapat upah sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi di atas. Transaksi ini terjadi ketika satu pihak memiliki jasa untuk dijual kepada pihak lain dengan harga tertentu, hingga manfaat yang dijadikan objek akad merupakan sesuatu yang dimiliki. Begitu pula dengan transaksi yang menjadikan hak cipta sebagai objek akadnya. Hak cipta harus merupakan milik dari salah satu pelaku akad.

Namun hak cipta dianggap membuka peluang bagi perusahaan untuk memonopoli produk dengan menetapkan harga sewenang-wenang dan hal ini akan semakin memperkaya pengusaha sedangkan masyarakat semakin dirugikan dengan dipersulit

¹⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183>

¹⁴⁸ <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/hukum-menerima-upah-dari-membaca-al-qur-an-gewJv>, diakses 2 Februari 2022.

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau sekedar menikmati kesenian dari para seniman.¹⁴⁹ Namun anggapan-anggapan yang menolak hak cipta tersebut bisa dipatahkan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan praktek hak cipta.

Pada masa sekarang, bila tidak ada perlindungan hak cipta, *mafsadah* atau kerusakan yang ditimbulkan di bidang pengetahuan dan sastra akan semakin besar. Salah satunya dengan semakin terbukanya peluang oknum-oknum yang melakukan pembajakan terhadap karya hak cipta, jika demikian pencipta dan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi karya juga dirugikan dan mereka akan beralih profesi sehingga ilmu dan seni tidak berkembang, hal ini juga menjadikan masyarakat mengalami ketertinggalan perkembangan ilmu serta perkembangan seni dan budaya. Sebaliknya, adanya perlindungan hak cipta akan memotivasi individu untuk berkarya dan menghasilkan manfaat materil pun non-materil serta memperkaya keilmuan, teknologi, ataupun kesenian. Hal ini akan membawa kepada pengembangan wawasan dan memacu munculnya pembaharu dan penemu di berbagai bidang. Bila muncul perkembangan usaha di banyak bidang, tentu akan membuka banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat bekerja memproduksi dan memperbanyak karya.

Keempat, masalah tersebut berkaitan dengan perkara *darūriyat* yang apabila tidak diselesaikan dengan cara itu maka akan menimbulkan kesulitan (keburukan) bagi manusia. Ada banyak pendapat yang dijadikan alasan melindungi hak cipta. Seperti pendapat John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18 mengatakan bahwa pencipta, pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja dan sebagai imbalan dari hasil pekerjaannya mereka diberi upah berupa royalti. Sedangkan S. M Stewart, penulis buku *International Copyright and Neighbouring Rights* menyampaikan bahwa pencipta telah berkontribusi terhadap pembangunan budaya nasional dan kemajuan sosial. Karya yang dihasilkan berupa karya sastra, karya lagu, karya lukisan dan sejenisnya akan memperkaya budaya nasional dan dalam proses penyebaran karya-karyanya terhadap sejumlah orang membentuk hubungan antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia sehingga menghasilkan perpaduan sosial.¹⁵⁰

Pada zaman penjajahan hingga revolusi fisik dulu, pencipta lagu hampir tidak peduli dengan imbalan dari lagu-lagu yang diciptakan, sebab lagu tersebut sengaja diciptakan untuk membakar semangat juang melawan penjajahan. Berbeda dengan zaman

¹⁴⁹ *Ibid.*, 24.

¹⁵⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), 315.

sekarang yang musuh utama masyarakat bukanlah penjajah melainkan kemiskinan, hingga dari penciptaan lagu pun diharapkan dapat menghidupi individu. Karena itu mengingat proses penciptaan lagu yang juga membutuhkan biaya, wajar jika pencipta mulai menuntut keuntungan materi dari ciptaannya itu. Banyak pencipta karya lagu/musik yang berbakat di bidang lagu dan musik, namun bila dirasa menjadi pencipta tidak dapat menjadikan ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu para pencipta akan memilih pekerjaan lain yang lebih menjanjikan.

Pada hakikatnya hak cipta menimbulkan bagian yang bernilai ekonomi, yakni dari sisi hak intelektual yang dapat dialihkan dan produk yang di dalamnya mengandung hak intelektual yang dapat diperjualbelikan.¹⁵¹ Misalnya pada karya cipta lagu/musik, seorang pencipta boleh mengalihkan hak berupa hak untuk merekam dan memperbanyak rekaman kepada produser rekaman. Dari kegiatan itu pencipta akan mendapat imbalan dari sisi ekonomi. Kemudian lagu/musik yang sudah direkam dan diperbanyak dalam bentuk kaset atau CD diperjualbelikan dan akan menghasilkan keuntungan materi. Di era digital seperti sekarang tidak perlu repot membuat bentuk fisik hasil rekaman lagu/musik berupa kaset atau CD, cukup disebarluaskan melalui internet atau menjual karya lagu/musik di platform lagu. Ciptaan yang sudah direkam tersebut dapat dieksploitasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam penciptaan sebuah karya, termasuk negara juga akan mendapat pemasukan melalui pembayaran pajak baik oleh pencipta, produser rekaman, maupun pihak lain yang juga mengeksploitasi ciptaan lagu/musik untuk tujuan komersial.

Dari sini dapat dilihat produktivitas pencipta dalam berkarya menciptakan lagu sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan ekonomi banyak individu dan pendapatan negara. Bayangkan saja bila usaha pencipta tidak dihargai dengan tidak dilindunginya karya pencipta seperti dibiarkannya praktek pembajakan merajalela, tentu hal tersebut berpotensi mendorong pencipta untuk berganti profesi dan dapat mengurangi penghasilan bagi pihak yang lain pula.

Uraian di atas telah membuktikan terpenuhinya syarat penggunaan *maṣlahah mursalah*. Hak cipta yang dikategorikan dalam *al māl* mendapat perlindungan khusus sebab hak cipta merupakan hak eksklusif terhadap ide yang diwujudkan dalam suatu sarana (*maḥal al-ibtikār*) yang konkret sehingga memunculkan kepemilikan bagi

¹⁵¹ *Ibid.*, 151.

penciptanya. Hak cipta dianggap sebagai *maṣlaḥah darūriyah* yang wajib untuk dilindungi.

Undang-undang nasional beserta hukum Islam sama-sama mengakui adanya hak cipta dan perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Bentuk perlindungan yang diberikan ialah dari segi preventif (menghindari terjadinya pelanggaran) yaitu pendaftaran atau pencatatan karya cipta, aturan perpindahan hak, dan perlindungan dari segi represif (upaya menegakkan hukum yang ma'ruf) yaitu adanya tuntutan perdata dan pidana bila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, pemberian batas waktu perlindungan karya, dan pemberian lisensi.¹⁵²

Pertama, dari segi pencegahan ialah dengan melakukan pendaftaran yang berguna sebagai bentuk kepastian hukum dan menjadi bukti yang kuat bila suatu saat ditemui sengketa hak cipta. Singkatnya, pendaftaran digunakan untuk membuktikan kepemilikan. Berkaitan dengan pendaftaran karya cipta, seperti disebut dalam Q.S Al Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....” [Q.S Al Baqarah (2): 282]¹⁵³

Ayat tersebut menganjurkan agar setiap transaksi muamalah sebaiknya dituliskan. Secara eksplisit ayat tersebut berbicara mengenai utang. Namun secara implisit dapat dinilai ayat tersebut juga dapat diterapkan dalam hal pencatatan hak cipta. Al Qurtubi berpendapat bila suatu permasalahan yang dimungkinkan dapat menimbulkan keraguan dan kebimbangan di kemudian hari sebaiknya dicatat dan disaksikan.¹⁵⁴ Berkaitan dengan pendaftaran hak cipta, dicantumkan dalam Pasal 64 UUHC 28/2014. Pencatatan karya cipta juga menjadi syarat bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk mengklaim royalti yang diberikan oleh pengguna lagu dalam usaha komersialnya. Bagi pencipta yang karyanya tidak terdaftar dalam daftar umum menteri maka tidak dapat mengambil bagian dari royaltinya.

¹⁵² Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 179.

¹⁵³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>

¹⁵⁴ Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi*. 181.

Kedua, upaya perlindungan hak cipta karya seni lagu ialah dengan melakukan pemindahan hak dari pencipta kepada orang lain yang berhak disebabkan beberapa hal, di antaranya kematian pencipta. Dalam Islam pemindahan hak diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang merugikan dan merasa dirugikan. Pemindahan hak ini hanya berlaku sampai batas waktu perlindungan hak cipta. Jadi bila waktu perlindungannya habis maka objek hak cipta tersebut menjadi milik umum. Dalam UUHC 28/2014 pengalihan atau pemindahan hak cipta ini diatur di Pasal 16. Dalam pengalihan atau pemindahan hak ekonomi lagu ini sering terjadi dari pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada produser rekaman untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya rekaman lagunya. Kemudian dari pencipta juga boleh mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain yang menggunakan lagunya untuk kegiatan komersial melalui perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan dan untuk jangka waktu tertentu, hak yang dialihkan umumnya berupa hak untuk mereproduksi dan mengumumkan ciptaan.

Ketiga, beralih pada upaya perlindungan karya seni lagu ketika terjadi pelanggaran, yakni berkaitan dengan hukuman yang diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, dalam Islam dikenal istilah *hadd* yaitu hukuman tertentu yang ditetapkan bagi pelaku suatu kejahatan dan *ta'zir* ialah hukuman terhadap kejahatan yang belum ditentukan kadarnya oleh syar' (mulai dari yang paling ringan seperti nasihat, peringatan, hingga yang paling berat seperti penjara, dera, bahkan hukuman mati).¹⁵⁵ Hukuman *ta'zir* memberi kewenangan kepada hakim untuk menentukan hukuman dengan pertimbangan tempat dan waktu serta mengutamakan hukuman yang dapat memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Bentuk perlindungannya berupa tuntutan perdata dan tuntutan pidana. Tuntutan perdata dianggap dapat memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar hak cipta karena alasan komersial atau nonkomersial. Untuk menghindari tindakan yang merusak dan mengganggu hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, pasal 99 UUHC 28/2014 memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengajukan gugatan, penyitaan, dan ganti rugi terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Sedangkan dalam tuntutan pidana dapat memberi dera fisik dan mental sekaligus meskipun kualitas dan kuantitas hukuman sangat tergantung pada undang-undang yang berlaku dan kebijaksanaan hakim. Sebagai bentuk kepedulian

¹⁵⁵ *Ibid.*, 191.

terhadap perlindungan hak pencipta, negara dapat menuntut orang yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa persetujuan pencipta dengan tujuan komersial. Tuntutan bagi orang yang melanggar hak ekonomi pencipta seperti disebutkan dalam pasal 113 UUHC 28/2014.

Keempat, pemberian batas waktu dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian perlindungan hak cipta. Ciptaan yang dihasilkan ini kemudian akan diwariskan untuk anak-anaknya. Hal ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya yang ditinggalkan. Dalam penentuan lamanya waktu perlindungan ini pemerintah layak mempertimbangkan kemaslahatan untuk pencipta, keluarga pencipta dan masyarakat secara umum. Mengenai pembatasan waktu perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 57 s/d pasal 63 UUHC 28/2014. Bila jangka waktu perlindungan yang diberikan telah habis, maka ciptaan tersebut akan menjadi milik umum (*public domain*), artinya masyarakat yang ingin menggunakannya tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan ahli warisnya.

Kelima, upaya perlindungan karya seni lagu yang terakhir ialah dengan memberlakukan pemberian lisensi yang diatur dalam pasal 80 s/d pasal 86 UUHC 28/2014. Dalam jangka waktu tertentu pihak selain pencipta diperbolehkan menggunakan hak milik orang lain, yaitu dengan jalan mengadakan perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Jadi penerima lisensi berhak mendapat manfaat ekonomi dari karya pencipta melalui perjanjian lisensi yang telah diberikan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pemberian lisensi dimaksudkan agar terjalin transaksi suka sama suka dan tidak melanggar hukum Allah dengan didasarkan pada syarat yang telah disepakati.

Bagi sebagian pihak, konsep perlindungan hak cipta dalam peraturan UUHC 28/2014 ini dianggap cenderung hanya mengutamakan kepentingan pencipta semata dan memperkaya sebagian orang tanpa memperhatikan kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum dengan dalil para pencipta telah mengorbankan kreativitasnya dalam menciptakan sebuah karya lagu/musik. Perlu diingat kembali prinsip dasar bermuamalah dalam hukum Islam, yaitu dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada pihak yang merugikan atau merasa dirugikan, dan ditegakannya keadilan. Secara ringkasnya kegiatan bermuamalah harus mampu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari mudarat bagi semua pihak yang terlibat.

Sejak tahun 70an sudah banyak terjadi pelanggaran hak cipta yaitu berupa pembajakan piringan hitam, kaset, CD atau DVD. Selain itu, banyak juga nama penyanyi

asli yang tidak dituliskan dalam sebuah karya lagu dan/atau musik dan atau tidak disebutkan ketika orang lain membawakan lagu tersebut. Jadi pada saat itu sebuah lagu dikenal luas oleh orang banyak tapi tidak diketahui siapa penciptanya karena yang lebih dikenal adalah penyanyi yang memopulerkannya. Sejak itu pula para pencipta lagu senior memperjuangkan hak ciptanya. Hingga berganti ke zaman serba digital seperti sekarang ini, pembajakan kaset atau CD semakin berkurang namun kemudian banyak muncul praktek membawakan lagu tanpa izin oleh penyanyi *cover* yang dapat pula disamakan dengan kegiatan pembajakan lagu.

Berkaitan dengan persoalan royalti ini, sikap para pencipta dan pemusik juga beragam. Ada yang mengizinkan kegiatan usaha komersial membawakan lagunya tanpa membayar royalti, dan ada yang tetap ingin mendapat haknya dari lagu tersebut. Dalam hal ini kemudian dibedakan dua kategori pencipta, *pertama* yang menjadikan kegiatan menciptakan lagu/musik sebagai bisnis atau pekerjaan utamanya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga baginya keberadaan royalti sangat penting. Begitu pula bagi pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait seperti penyanyi, pemusik, produser rekaman dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam produksi lagu, tidak jarang mereka yang hanya memiliki keahlian di bidang musik menjadikannya sebagai pekerjaan utama. *Kedua* pencipta yang memang berjiwa seniman dan menganggap lagu/musik sebagai seni dan media untuk mencurahkan pikiran, perasaan dan imajinasi mereka. Bagi para seniman sikap menghormati dan menjaga karya mereka adalah yang lebih penting daripada meminta royalti kepada para *user* dalam kegiatan usaha komersialnya.

Adanya pembagian seperti di atas menurut hemat penulis menjadikan status kemaslahatan dari hak cipta ini berbeda pula. Bila dilihat dari kekuatannya sebagai *hujjah* sebagaimana diuraikan dalam bab II penelitian ini, maka perlindungan hak ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang menjadikan kegiatan menciptakan dan memproduksi lagu sebagai pekerjaan utama adalah termasuk dalam bentuk *maṣlaḥah ḍarūriyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi manusia dan dijadikan sebagai tiang penegak kehidupan dunia dan akhirat, di antaranya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal memperoleh harta melalui kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia harus menjauhi praktek menipu, merampas, dan cara yang merugikan pihak lain, sedangkan dalam pemeliharaan harta diwajibkan bagi siapa saja untuk mengganti kerugian atas kerusakan dan kelalaian yang dilakukannya terhadap harta orang lain.

Bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang menjadikan kegiatan menciptakan dan memproduksi lagu bukan sebagai pekerjaan utama, dalam arti hanya sebagai pekerjaan tambahan atau sekedar menyalurkan hobi, maka perlindungan terhadap hak ekonomi ciptaan termasuk dalam *maṣlaḥah taḥsiniyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang dimaksudkan untuk menyempurnakan kehidupan manusia yang apabila *maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi tidak menyebabkan rusaknya kehidupan dan tidak mendatangkan kesulitan, hanya berdampak pada kurang sempurnanya kehidupan manusia. Dalam hal ini seorang yang menciptakan karya lagu/musik sebagai hobi dan pekerjaan sampingan ketika hak ekonomi dari karyanya itu tidak didapatkan maka tidak akan menjadikan hidupnya kesulitan sebab ia memiliki hal lain yang dijadikan sumber utama penghasilannya.

Terlepas dari apakah melindungi hak ekonomi pencipta lagu termasuk *maṣlaḥah ḍarūriyat* atau *maṣlaḥah taḥsiniyah*, pada prinsipnya tetap tidak boleh merampas hak dari para pihak. Di dalam sebuah lagu terkandung hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait yakni untuk mendapat keuntungan finansial, dan siapa pun selain mereka wajib menghormati haknya dan tidak diperbolehkan mengambil haknya tanpa izin terlebih dahulu. Seperti yang ditegaskan dalam surah Asy Syuara:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ ١٨٣

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” [Q.S Asy Syuara (26): 183]

Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni tidak diperkenankan untuk menggunakan ilmu atau ciptaan yang dihasilkan untuk memperkaya diri sendiri, bahwa monopoli seseorang atas kepemilikan HKI melalui wujud ilmu yang sudah diperolehnya dengan tujuan memungut keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak disertai dengan tujuan memperoleh *riḍā* Allah maka ilmu yang dimiliki dalam bentuk hasil karya tidak akan mendapat kemuliaan di hadapan Allah. Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan HKI tidak diperkenankan dilakukan dengan cara yang merugikan orang lain.¹⁵⁶ Bila ketentuan ini dikaitkan dengan praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melanggar hak cipta karya seni lagu milik orang lain, tentulah diketahui bahwa yang mereka lakukan itu telah merugikan

¹⁵⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 11.

banyak pihak. Tidak hanya pencipta lagu, namun dalam hak produksi dan pengumuman ciptaan juga pihak-pihak terkaitnya dirugikan, seperti produser dan label musik, artis pemain musik dan penyanyi yang membawakan lagu tersebut, penata musiknya, bahkan negara juga dirugikan atas pajak yang tak terbayarkan dari penyebarluasan karya secara legal ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan dan analisis beserta penjelasannya yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan hal-hal yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral meliputi kegiatan pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa mengantongi izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan, peniadaan nama pencipta dalam ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya, penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa persetujuan penciptanya.
2. Bentuk perlindungan hak cipta karya seni lagu perspektif hukum ekonomi syariah ialah dengan melakukan pendaftaran atau pencatatan karya cipta, mengadakan aturan perpindahan hak sebagai upaya menghindari terjadinya pelanggaran (perlindungan dari segi preventif) dan perlindungan dari segi represif (upaya menegakkan hukum yang *ma'ruf*) dengan melakukan tuntutan perdata dan pidana bila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, mengadakan aturan pemberian batas waktu perlindungan karya, dan pemberian lisensi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para penikmat lagu dan musik hendaknya mulai menghargai karya dan hasil kerja keras para pencipta dalam menciptakan lagu dan musik, dengan cara tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta
2. Untuk para pencipta dan pekerja seni khususnya di bidang karya cipta lagu dan musik, hendaknya senantiasa melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran dan senantiasa memperjuangkan haknya yang telah dilanggar oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab
3. Untuk pemerintah hendaknya mempertegas pelaksanaan peraturan perlindungan hak cipta yang berlaku agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu

kepentingan masyarakat umum maupun kepentingan pencipta dan pekerja seni sert kepentingan negara

C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Kendatipun dalam penyusunan skripsi ini masih banyak didapati kekurangan dan kesalahan. Karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya dengan penuh rasa syukur penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis pun sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan masukan dari para pembaca skripsi ini. Kemudian atas kritik dan masukan yang telah diberikan penulis sampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga sederhananya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan para pembaca yang menekuni ataupun tidak menekuni bidang ini.

Segala kebenaran yang terdapat dalam skripsi ini hanyalah milik Allah SWT dan segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini adalah datangnya karena penulis semata. Penulis harapkan semoga skripsi ini dapat menjadi lompatan bagi penulis untuk menulis karya ilmiah yang lainnya. Semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi dunia keilmuan dan penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, et.al, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, 2010, h. 319, (dikutip dalam Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015.
- Al-Sinqithi, *mudzakarah di ushul al-Fiqh*, I: 201, (dikutip dari Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018.
- Al-Syatibi, *al-muwafaqat*, II: 17-18 (dikutip dari Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018.
- Arifardhani, Doyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, ed. Ke-1, 2020.
- Assyaukanie Luthfie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, h.30 (dikutip dalam Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz di Ushul al-Fiqh*, h.221 (dikutip dari Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS(Magelang), 2018.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu jilid 4*, teori, dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Brouwer, M.A.W, *Studi Budaya Dasar*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210429200056-227636651/mengupas-kemelut-hak-cipta-kasus-haji-ukat-vs-indosiar>, diakses 21 Juli 2022.
- Copyright Act 1976 US dalam Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Second edition, Matthew Bender, USA 1995, 247, diterjemahkan secara bebas.
- Detik.com, "5 Kasus Hak Cipta Lagu di Indonesia", <https://hot.detik.com/music/d-2204907/5-kasus-hak-cipta-lagu-di-indonesia/1>, diakses 21 Juli 2022.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, cet. 1, 2019.

- Efendi, Junaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, cet. 2, 2018.
- Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, tanpa tahun terbit.
- Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: P.T Alumni, ed.1 cet.1, 2008.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia: Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-ciata-lagu-yang-pernah-menimpa-sedert-artis-terbaru-kekeyi>, diakses pada 3 Maret 2022./
- <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/hukum-menerima-upah-dari-membaca-al-qur-an-gewJv>, diakses 2 Februari 2022.
- <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-ciata-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409>, diakses 3 Maret 2022.
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/29>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/267>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/29/1>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/129>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/43/32>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/51/19>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/59/7>
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, Temanggung, Desa Pustaka Indonesia, 2019, edisi digital.
- Kintoko, Heribertus Irwan Wahyu “Kasus Pembajakan Lagu Wali Disidangkan di Malang”, <https://amp.kompas.com/tekno/read/2013/05/02/18040678/kasus-pembajakan-lagu-wali-disidangkan-di-malang>, diakses 21 Juli 2022.

- Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kumparan, “Kaset dan Era Pembajakan Musik di Indonesia”, [https://kumparan.com/potongan nostalgia/kaset-dan-era-pembajakan-musik-di-indonesia-1510730324552](https://kumparan.com/potongan-nostalgia/kaset-dan-era-pembajakan-musik-di-indonesia-1510730324552), diakses 23 Maret 2021.
- Madjid, St Saleha, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No 1, Januari-Juni 2018.
- Majid, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, cet. 1, 2010.
- Maryadi, Transformasi Budaya, Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Mirwansyah, “Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, (tt, tp, tth).
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Ijtihad Hukum Islam jilid 2*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS (Magelang), 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Gigih Cendikia “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial”, *Skripsi Program S1 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2018), Tidak Dipublikasikan*.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif*, Bandung: P.T Alumni, 2011.
- Panjaitan, Hulman & Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta: UKI Press, 2017.
- Pranadita, Nugraha, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan*, Sleman: Deepublish, cet-1, 2018.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Hak Cipta Lagu dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu*, (Tempo Publishing, 2020), 23-24.
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet, 8, 2013.
- Sari, Rintan Puspita, “Terseret Masalah Hak Cipta Lagu Tina Toon Turut Digugat Pencipta Lagu”, [https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/124235166/terseret-masalah hak-cipta-lagu-tina-toon-turut-digugat-pencipta-lagu](https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/124235166/terseret-masalah-hak-cipta-lagu-tina-toon-turut-digugat-pencipta-lagu), diakses 21 Juli 2022.
- Setiawan, Aris, <https://www.jawapos.com/minggu/halte/08/05/2022/nasib-tukang-cover-lagu/>, diakses 23 Juni 2022
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke-3, 2017.

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, cet. Ke-31, 2003.
- Sudarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sukamto, Ichsan Fadzuri, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio di Kabupaten Klaten)”, *Skripsi Program S1 Universitas Negeri Semarang*, (UNNES Semarang, 2017), tidak dipublikasikan.
- Suryana, Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Al Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, nomor 5, 2015.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet. 2.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2 edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia dan Muhammad Rusli Arafat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia FIFA 2014 Milik PT. Intersport Marketing yang Disiarkan oleh PT Sun Star Motor Tanpa Lisensi dan Izin dari FIFA Serta PT Nonbar dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Islam*, Vol. 18, No. 1, 2019.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al -Mashlahah Al-Mursalah)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, cet.1, 2006.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Yuslem, Nawir, *Al Burhan di Ushul Fiqh: Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Maslahah Imam al Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h.212 (dikutip dalam Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Dita
Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkalis, 26 November 1998
Alamat Asal : Desa Banjar Seminai RT 002 RW 002 Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak, Riau
Email : raditaratna167@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 003 Banjar Seminai lulus tahun 2011
2. SMP Negeri 5 Dayun lulus tahun 2014
3. MA Ummatan Wasathan Pesantren Teknologi Riau lulus tahun 2017
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Maret 2022

RATNA DITA

NIM: 1702036042